

**MODERASI MANASIK HAJI: TELAAH PANDANGAN SALMAN BIN
FAHD AL-AUDAH DALAM KITAB IF'AL WALA HARAJ**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Program Sarjana (S1)
Program Studi Manajemen Haji dan Umrah



Disusun Oleh:

KAYYIS DAVIQ AL ZAHIR

2001056027

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : **KAYYIS DAVIQ AL ZAHIR**
NIM : 2001056027
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Judul : **MODERASI MANASIK HAJI: TELAAH PANDANGAN
SALMAN BIN FAHD AL-AUDAH DALAM KITAB IF'AL WALA
HARAJ**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Des 2023

Pembimbing

Dr. H. Abdul Sattar M. Ag
NIP.1973081419988031001

LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
Skripsi dengan Judul :
**MODERASI MANASIK HAJI: TELAAH PANDANGAN SALMAN BIN FAHD AL-
AUDAH DALAM KITAB IF'AL WALAA HARAJ**

Disusun Oleh:
Kayyis Daviq Al Zahir
2001056027

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 29 Desember 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. Hasyim Hasanah, M.S.I
NIP. 198203022007102001

Sekretaris/Penguji II

Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Penguji III

Dr. Hatta Abdul Malik, M.Si
NIP. 198003112007101001

Penguji IV

Drs. H. Ahmad Anas, M. Ag
NIP. 196605131993031002

Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Pada
tanggal, Januari 2024



Prof. Dr. H. Alvas Supena, M. Ag
NIP. 197204102001121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, petunjuk, rahmat, dan perlindungannya yang tak terhingga. Dengan karunia tersebut, penulis berhasil menyelesaikan perjalanan pendidikan sarjana strata (S1) dalam kurun waktu sekitar 3,5 tahun. Tidak lupa, penulis sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam. Setelah melalui berbagai rintangan dan perjuangan yang panjang, dengan penuh syukur pada kesempatan ini, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“MODERASI MANASIK HAJI: TELAAH PANDANGAN SALMAN BIN FAHD AL-AUDAH DALAM KITAB IF'AL WALAA HARAJ”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi syarat perolehan gelar sarjana strata (S1) di Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang. Penulis ingin mengungkapkan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan dukungan dalam berbagai bentuk, yang telah membantu kelacaran penyelesaian skripsi ini. Dengan demikian, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. H. Iyas Supena, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran pimpinan.
3. Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag., dan Dr. Hasyim Hasanah, S.Sos.,I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah dan Sekretaris Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang yang telah mengizinkan, memberi arahan, dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan secepat mungkin.
4. Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan secara penuh dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala kesabarannya, keikhlasan dan ketulusan dalam memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswa khususnya penulis.
6. Seluruf Staff yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang sudah membantu saya dalam pengurusan administrasi apapun itu.
7. Teristimewa kepada orang tua penulis, Abdul Kholiq dan Dwi Ari Mulyani atas dukungan dan motivasi yang tak terhingga pada penulis. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan. Begitu juga dengan kehadiran Noura Nailal Husna selaku adik penulis yang membuat penulis menjadi semangat dalam menjalani masa perkuliahan agar menjadi contoh yang baik buat adik penulis.
8. Sahabat serta teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah membantu saya dalam hal apapun itu, terutama dalam memahami kitab yang penulisannya full dengan bahasa Arab.
9. Terakhir tapi bukan yang akhir, penulis ingin mengucapkan pada dirinya sendiri yang selalu optimis, percaya diri, kerja keras dan tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan tugas perkuliahan, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah kalian lakukan dengan balasan yang sebaik-baiknya, Jazakumullah Khoiron wa Jazakumullah Khoirul Jaza', Aamiin. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan tulis hati penulis memohon maaf atas segala keterbatasan yang ada dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun, semuanya diharapkan untuk meningkatkan kualitas karya ini di masa yang akan datang. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang sebagai sumber pembelajaran dan referensi, walaupun dengan adanya kekurangan yang mungkin masih terdapat di dalamnya.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, petunjuk, rahmat, dan perlindungannya yang tak terhingga. Dengan karunia tersebut, penulis berhasil menyelesaikan perjalanan pendidikan sarjana strata (S1) dalam kurun waktu sekitar 3,5 tahun. Tidak lupa, penulis sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menghadirkan karya tulis ini sebagai ungkapan terima kasih kepada orang-orang yang penulis cintai yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi tanpa kenal lelah. Terima kasih kepada bapak, ibu, adik, kakek, nenek, saudara-saudari yang penulis sayangi dan cintai yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, termasuk dukungan material. Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua, karena telah menjadi sumber semangat bagi penulis dalam mencapai impian dan menyelesaikan studi sarjana strata (S1) hingga akhir.

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ.

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (Al-Baqarah 216)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” (Ali Imran 139)

ABSTRAK

Kayyis Daviq Al Zahir (2001056027), Judul Moderasi Manasik Haji: Telaah Pandangan Salman Bin Fahd Al-Audah Dalam Kitab *If'al Walaa Haraj*

Ibadah haji adalah ibadah fisik. Sekilas, terdapat kesan yang berat dalam pelaksanaannya. Namun, dalam proses pelaksanaannya, ada banyak keringanan maupun kemudahan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh sebab itu, moderasi manasik haji hadir dalam memberikan beragam pilihan cara untuk melaksanakan manasik haji yang dibenarkan oleh syariat. Salman bin Fahd Al-Audah mengambil beberapa pandangan ulama' mengenai hukum-hukum pelaksanaan ibadah haji serta menulisnya dalam sebuah kitab "*If'al Walaa Haraj*", yang isinya berbagai macam alternatif yang memudahkan bagi para jamaah dalam menjalankan ibadah haji.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis bagaimana sudut pandangan Salman bin Fahd Al-Audah mengenai moderasi manasik haji dalam kitab "*If'al Walaa Haraj*". Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dengan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa moderasi manasik haji dalam kitab "*If'al Walaa Haraj*" adalah pendekatan yang berfokus pada penyelenggaraan dan pelaksanaan ritual ibadah haji dengan cara yang seimbang dan sesuai dengan syariatnya. Kitab "*If'al Wala Haraj*" merupakan pandangan Salman mengenai moderasi manasik haji yang dikutip dari beberapa pandangan ulama', lalu dipilihlah jalan tengahnya untuk memudahkan para jamaah memilih pilihan-pilihan untuk mengambil pendapat yang masih berada dalam ranah syariat. Salman juga menekankan pentingnya bagi seorang mufti atau para ulama' untuk melihat kondisi jamaah haji terlebih dahulu, agar tidak mudah untuk memberikan denda di setiap kelalaian atau kelupaan baik itu disengaja atau tidak.

Kata Kunci: *Haji, Salman bin Fahd Al-Audah, Lakukanlah dan jangan merasa bersalah, If'al Walaa Haraj*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan.....	4
2. Manfaat	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	6
2. Jenis data	7
3. Teknik pengumpulan data	8
4. Analisis data	8
BAB II. KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Moderasi Manasik Haji.....	10
B. Bentuk–Bentuk Moderasi Manasik.....	11
C. Kriteria Moderasi Manasik	12
D. Pandangan Moderasi Manasik	13
BAB III. SALMAN AL-AUDAH DAN IF’AL WALAA HARAJ	
A. Salman bin Fahd Al-Audah.....	14
1. Riwayat Hidup Salman bin Fahd Al-Audah	14
2. Karya-karya Salman bin Fahd Al-Audah.....	15

B. If'al Walaa Haraj	16
1. Latar Belakang Penulisan Kitab “If'al Walaa Haraj”	16
2. Isi Buku dari Kitab “If'al Walaa Haraj”	17
BAB IV. ANALISIS PANDANGAN MODERASI SALMAN BIN FAHD AL-AUDAH YANG BERKAITAN DENGAN MANASIK HAJI DALAM KITAB IF'AL WALAA HARAJ	
A. Lakukanlah dan Jangan Merasa Bersalah (افْعَلْ وَلَا حَرَجَ)	24
1. Tujuan Haji.....	24
2. Larangan.....	25
3. Niat dalam Berhaji	27
4. Menghajikan Atas Nama Orang lain (Badal Haji)	28
5. Mencukur Rambut, Memakai Pakaian yang berjahit, Memakai Pakaian Khuffain ketika Berihram.	29
6. Menahan Diri atau Menghindari Agar Tidak Mandi Saat Ihram	32
7. Menggunakan Pakaian Tuban, Mengonsumsi Obat-Obatan, Memakai Pakaian Beresleting, Mencium Bau Kemangi, Masuk Kamar Mandi Ketika Ihram.	34
8. Tamattu' (التمتع), Ifrad (الإفراد), dan Qiran (القران).	36
B. RUKUN HAJI (أركان الحج).....	38
1. Wukuf di Arafah.....	38
2. Thawwaf Ifadhah	41
C. MELEMPAR JUMRAH (رمي الجمرات).....	45
1. Tempat Lempar Jumroh	46
2. Waktu Melempar Jumroh	49
3. Menunjuk atau Diwakilkan Orang Lain Untuk Lempar Jumrah	53
D. TAHALLUL DAN MABIT (تحلل ومبيت).....	54
1. Tahallul.....	54
2. Mabit di Mina.....	56
E. DENDA (دماء).....	59
BAB V. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN	63

DAFTAR PUSTAKA.....	65
---------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Moderasi Manasik Haji Dalam Kitab "If'al Walaa Haraj"	18
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Moderasi manasik haji adalah pendekatan yang berfokus pada penyelenggaraan dan pelaksanaan ritual ibadah haji dengan cara yang seimbang dan sesuai dengan syariatnya. Manasik haji mengacu pada tata cara pelaksanaan atau serangkaian ritus ibadah haji, yang meliputi tindakan-tindakan seperti ihram, thawaf, wukuf di Arafah, sa'i antara bukit Safa dan Marwah, lempar jumrah, tahallul dan lain sebagainya.

Dalam konteks haji, moderasi sangat penting dalam mempertimbangkan setiap aspeknya. Ibadah haji merupakan ritual fisik yang mensyaratkan para jamaah memiliki kesehatan yang prima. Namun, kenyataannya, keadaan jamaah tidak semuanya sehat dan mempunyai latar belakang riwayat kesehatan yang berbeda-beda.¹ Tidak sedikit jamaah haji yang berasal dari geriatri (kelompok lanjut usia), yang dimana mereka memiliki kelainan atau penyakit yang menimbulkan risiko tinggi.² Bapak Yaqut Cholil Qoumas, selaku Ketua Menteri Agama, mengungkapkan bahwa ada 62.879 calon jamaah haji lansia yang akan berangkat dari Indonesia pada tahun tersebut.³

Memperhatikan banyaknya jumlah jamaah risti dan lansia, maka perlu adanya pemahaman terhadap penerapan prinsip moderasi dalam melaksanakan ibadah haji oleh seluruh jamaah dan petugas haji. Konsultan Bimbingan Ibadah Daker Madinah PPIH Arab Saudi KH Wazir Ali mengatakan, moderasi manasik haji adalah mengambil pendapat pertengahan dalam pelaksanaan ibadah haji.

¹ Jamil, Sulthon, Dkk. *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji & Umroh*, (Semarang: Fatawa Publishing, Cet. 1, 2020), hal. 111.

² Hasyim Hasanah, "The Da'wah Strategy Through Healt Mitigation For Geriatric Hajj pilgrims In The Covid 19 With a Humanistic Psychology Perspective", *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 43 No. 2 (2023).

³ Adhyasta Dirgantara, *62.879 Calon Jemaah Haji Lansia Akan Berangkat Tahun 2023*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/19/16361721/62879-calon-jemaah-haji-lansia-akan-berangkat-tahun-2023#> . Pada tanggal 11 Mei 2023, pada pukul 14.43 WIB

Dengan demikian, jamaah yang berstatus risti dan lansia ataupun yang menderita sakit tetap sah dalam berhaji.

“Moderasi manasik haji itu hakikatnya mengambil pendapat yang ringan. Tengah–tengah pendapat yang idealis dengan pendapat yang gak berdasar maupun pendapat yang sangat lemah. Jadi, untuk kasus jamaah risti, lansia, sakit mengambil pendapat yang penting masih sah,” kata Kiai Wazir kepada *Republika*.⁴

Seluruh jamaah haji yang berasal dari Indonesia tidak sedikit yang mempunyai pemahaman dan madzhab yang berbeda, menjadikan mereka memiliki cara tersendiri dalam menjalankan ibadah haji. Manasik yang notabane masuk dalam ranah fiqih sangat potensial mengalami perbedaan pendapat. Sebab itu, hadirnya moderasi manasik haji untuk memudahkan para jamaah memilih pilihan-pilihan untuk mengambil pendapat yang masih berada dalam ranah syariat.

Moderasi sebenarnya sudah menjadi nafas kehidupan bagi masyarakat Indonesia, bahkan sudah terimplementasikan bagi para jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Berbicara tentang sosial dan kultural, masyarakat Indonesia sudah terbiasa bertoleran, bertenggang rasa, serta mengambil jalan tengah dalam menyikapi berbagai keadaan.

Ibadah haji adalah ibadah fisik. Sekilas, terdapat kesan yang berat dalam pelaksanaannya. Namun, dalam proses pelaksanaannya, ada banyak keringanan maupun kemudahan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh sebab itu, moderasi manasik haji hadir dalam memberikan beragam pilihan cara untuk melaksanakan manasik haji yang dibenarkan oleh syariat.

Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas karya dari ulama’ Arab Saudi yaitu Salman bin Fahd Al-Audah yang menurut pengamatan penulis ini relevan dengan isu moderasi manasik haji. Salah satu contoh pandangan Salman

⁴ Andrian Saputra, *Jurus Moderasi Haji Demi Jamaah Risti*, diakses dari <https://www.republika.id/posts/36357/jurus-moderasi-haji-demi-jamaah-risti#:~:text=Konsultan%20Bimbingan%20Ibadah%20Daker%20Madinah%20PPIH%20Arab%20Saudi,%22Moderasi%20haji%20itu%20prinsipnya%20mengambil%20pendapat%20yang%20ringan>. Pada tanggal 6 Juli 2023, pada pukul 15.41 WIB

bin Fahd Al-Audah menurut penulis yang dianggap sebagai pandangan moderat, yaitu:⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْبَحَ. فَقَالَ: (اذْبَحْ وَلَا حَرْجَ). فَجَاءَ آخَرَ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي. قَالَ: (ارمِ وَلَا حَرْجَ). فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: (افْعَلْ وَلَا حَرْجَ).

Artinya : “Dari Abdullah bin Amr Al-Ash RA. Bahwa Rasul berhenti pada haji wada’ dan orang-orang saling bertanya kepada beliau. Seorang laki-laki bertanya: aku tidak sadar; aku telah mencukur sebelum menyembelih qurban. Beliau bersabda: (Sembelihlah qurban dan tidak apa-apa). Kemudian yang lain datang lalu berkata: aku tidak sadar, aku telah berqurban sebelum melempar. Beliau bersabda: (Lemparlah dan tidak apa-apa). Sejak saat itu beliau ditanya dengan sesuatu yang didahulukan dan diakhirkan kecuali beliau menjawab : (Kerjakanlah, tidak apa-apa).”

Contoh pandangan Salman bin Fahd Al-Audah tersebut, berbeda pendapat dengan para ulama’ lainnya. Menurut Imam Malik, mencukur sebelum lempar jumrah wajib baginya membayar dam.⁶ Adapun menurut madzhab Hanafi, jika seseorang memilih untuk mencukur rambut sebelum memotong kurban dalam haji qiran atau tamattu’, maka ia diwajibkan membayar dam.⁷ Tetapi bagi Salman, ternyata tidak perlu membayar dam. Diluar kasus ini, ada banyak pandangan Salman bin Fahd Al-Audah yang berbeda di manasik untuk kelonggaran bagi jamaah haji.

Salman bin Fahd Al-Audah mengambil beberapa pandangan ulama’ mengenai hukum-hukum pelaksanaan ibadah haji serta menulisnya dalam sebuah buku yang isinya alternatif-alternatif yang memudahkan bagi para jamaah dalam memilih berbagai ragam pilihan untuk menjalankan ibadah haji. Oleh karena itu, menelaah dan mencermati secara lebih seksama pandangan Salman bin Fahd Al-Audah dalam penelitian “**MODERASI MANASIK**

⁵ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 63.

⁶ Kementerian Agama RI, *Moderasi Manasik Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022) hal. 174.

⁷ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarkh al-Muhadzah li as-Syairazi*, juz 8, hal. 194.

HAJI: TELAAH PANDANGAN SALMAN BIN FAHD AL-AUDAH DALAM KITAB IF'AL WALA HARAJ”.

B. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana pandangan Salman Bin Fahd Al-Audah mengenai moderasi manasik haji dalam Kitab “*If'al Wala Haraj*”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih lanjut tentang pandangan Salman Bin Fahd Al-Audah mengenai moderasi manasik haji dalam Kitab “*If'al Wala Haraj*”

2. Manfaat

a. Manfaat Teoretis

Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memperkaya keilmuan bagi seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa Jurusan Manajemen Haji dan Umrah tentang bagaimana pandangan Salman Bin Fahd Al-Audah mengenai moderasi manasik haji dalam Kitab “*If'al Wala Haraj*”.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan bagi pengetahuan untuk seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa Jurusan Manajemen Haji dan Umrah dalam memahami bagaimana pandangan Salman Bin Fahd Al-Audah mengenai moderasi manasik haji dalam Kitab *If'al Wala Haraj*.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai beberapa pandangan unik tokoh ulama' maupun para peneliti sudah cukup banyak ditemui di berbagai sumber bacaan seperti jurnal, skripsi, buku dan sebagainya. Pada pandangan unik mengenai ibadah haji di berbagai bacaan maupun di berbagai tempat kerap kali menjadi fokus penelitian yang cukup menarik untuk diteliti. Sehingga tidak sedikit pembahasan hasil penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan

pembahasan kali ini. Maka upaya dalam menjaga orisinalitas tulisan, dengan ini penulis akan mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan yang berkesinambungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang pembahasannya hampir sama, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ade Marpuudin, Iim Wasliman, Hanafiah & Nandang Koswara yang berjudul “*Moderate Hajj: Management of Hajj Manasik Guidance Based on Religios Moderation.*”⁸ Titik persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya mengulas mengenai moderasi manasik haji. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian Ade, Dkk. adalah mendapatkan gambaran dan menganalisis penerapan manajemen dan fungsinya dalam pembinaan manasik haji berbasis moderasi di KBIHU Ibnu Aqil Bogor dan Khazanah Mandiri Depok. Hasil kajian menunjukkan bahwa fungsi manajemen mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dalam pembinaan manasik haji di kedua KBIHU tersebut secara umum namun belum dilaksanakan secara optimal. Beberapa kelemahan di kedua KBIHU tersebut antara lain kemandirian, alat bantu visual, standar kompetensi calon jamaah haji serta materi moderasi beragama. Sehingga dalam penelitian ini, merekomendasikan agar pengelolaan pembinaan manasik haji di kedua KBIHU tersebut agar terus dioptimalkan dan dikembangkan dalam bentuk model pembinaan manasik haji terpadu berbasis moderasi beragama dan berorientasi pada kualitas.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ade Marpuudin, Iim Wasliman, Hanafiah & Nandang Koswara yang berjudul “*Implementation Management of Hajj Manasik Guidance Based on Religious Moderation to Realize Moderate and Independent Hajj*”.⁹ Titik persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya mengulas mengenai moderasi manasik haji. Sedangkan perbedaannya adalah

⁸ Ade, Iim, Hanafiah, Nandang, “*Moderate Hajj: Management Of Hajj Manasik Guidance Based On Religious Moderation*”, Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, Vol. 16 No. 2 (2022).

⁹ Ade, Iim, Hanafiah, Nandang, “*Implementation Management Of Hajj Manasik Guidance Based On Religious Moderation To Realize Moderate And Independent Hajj*”, Baltic Journal of Law & Politics, Vol. 16 No. 2 (2023).

Ade Marpudin, dkk. Berfokus untuk mendapatkan gambaran serta menganalisis pelaksanaan pembinaan manasik haji berbasis moderasi beragama di KBIHU Khazanah Mandiri Depok dan Ibnu Aqil Bogor.

Ketiga, Panduan moderasi manasik haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI yang berjudul “*Moderasi Manasik Haji Dan Umrah*”.¹⁰ Titik persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya mengulas mengenai moderasi manasik haji. Perbedaannya adalah dalam buku yang berjudul moderasi manasik haji dan umrah karya Kementerian Agama RI berfokus pada pembahasan hukum-hukum pelaksanaan ibadah haji menurut 4 madzhab.

Seperti yang telah dicantumkan beberapa tinjauan pustaka diatas, ada beberapa kajian moderasi manasik haji dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, bahkan sudah ada yang berbentuk buku. Sejauh eksplorasi literatur yang penulis lakukan, ternyata belum ditemukan karya yang mencoba menghubungkan antara konsep moderasi manasik haji yang dikaitkan dengan karya kitab “*If’al Wala Haraj*”. Atas alasan inilah, kemudian karya ini menjadi penting untuk disajikan.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai penelitian yang terancang, teratur dan tersusun dengan baik, maka peneliti membutuhkan metode yang tepat untuk penelitian. Peneliti dalam hal ini akan menguraikan beberapa bagian dalam metode penelitiannya yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu hasil gambaran umum secara baik, tepat, tertata, dan konkret mengenai suatu bukti, sifat hingga hubungan antar

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Moderasi Manasik Haji Dan Umrah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022.

fenomena yang diteliti oleh penulis.¹¹ Dalam penelitian ini, maka peneliti harus mencari masalah yang layak untuk dibahas dan diangkat, mengandung nilai ilmiah, tidak beropini sendiri serta terdapat data yang bersifat nyata. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang merupakan kegiatan penelitiannya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan beraneka ragam material yang ada di perpustakaan seperti majalah, jurnal, buku referensi, dokumen, kisah-kisah sejarah, artikel yang dibukukan dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹² Jadi kegiatan peneliti dalam penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan, membaca dan mencatat buku-buku/literatur guna mencari jawaban rumusan masalah yang sedang dibahas atau diangkat oleh peneliti.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis teks. Pendekatan ini dilakukan untuk mencari informasi-informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti serta mengungkapkan teori-teori pandangan Salman bin Fahd Al-Audah mengenai moderasi manasik haji yang berbeda pada umumnya dalam kitab "*If'al Wala Haraj*".

2. Jenis data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung dan berasal dari sumber primer.¹³ Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab "*If'al Wala Haraj*" karya Salman bin Fahd Al-Audah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang dianggap sebagai penunjang data primer. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah dari berbagai macam data-data, seperti artikel, buku, jurnal yang mempunyai hubungan dengan pembahasan yang

¹¹ Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 43.

¹² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. (Bandung: IKAPI, 2016), hal.

diteliti dalam penelitian ini, baik yang berhubungan dengan tema moderasi maupun Salman bin Fahd Al-Audah.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan sebuah data yang dilakukan dengan cara atau metode tertentu. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan sumber data yang diperoleh. Untuk pengumpulan data, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

Menurut Arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variable atau hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pemikiran Salman bin Fahd Al-Audah dalam berbagai karya komprehensif terkait topik penelitian yang sedang diteliti.

4. Analisis data

Analisis data merupakan bagian penting dalam memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses penelitian analisis data yang dimulai sejak merumuskan masalah, sebelum berlangsung, saat berlangsung hingga sampai hasil penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu hasil gambaran umum secara baik, tepat, tertata, dan konkret mengenai suatu bukti, sifat hingga hubungan antar fenomena yang diteliti oleh penulis.¹⁶

Dalam pengolahan data, peneliti akan mengolahnya ataupun menganalisisnya dengan menggunakan teknik kajian kepustakaan. Teknik tersebut sangat cocok jika digunakan untuk menganalisis dokumen berupa teks.¹⁷ Data primer dan data sekunder akan diolah sedemikian rupa sehingga

¹⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hal. 274.

¹⁵ Sugiyono, hal. 245.

¹⁶ Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 43

¹⁷ Prasetyo Irawan, *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Fisip UI, 2006), hal. 60

akan terlihat karakteristik yang unik dari pandangan Salman bin Fahd Al-Audah dalam karyanya "*If'al Wala Haraj*" itu.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Moderasi Manasik Haji

Moderasi jika diartikan secara bahasa berasal dari bahasa Latin *Moderatio*, yang mempunyai arti “Sedang” (tidak kekurangan dan tidak berlebihan). Moderasi bisa diartikan juga sebagai penguasaan diri (dari sikap sangat kekurangan maupun sikap kelebihan).¹⁸ Sedangkan moderasi menurut istilah adalah sikap dan pandangan yang tidak ekstrem, tidak berlebihan dan tidak radikal (*tatharruf*).

Moderasi juga dapat diartikan sebagai suatu aktifitas untuk melakukan pengkajian agar tidak menyimpang dari norma ataupun ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan. Adapun arti moderasi dari istilah menurut Khaled Abou el Fadl dalam *The Great Theft* adalah paham akan mengambil jalan tengah, yaitu paham akan tidak ekstrim, ekstrim kanan maupun ekstrim kiri.¹⁹

Moderasi merupakan sebuah istilah yang cukup hangat untuk dibahas baik dikalangan internal umat Islam maupun eksternal non Islam. Moderasi diartikan berbeda-beda oleh banyak orang dalam konteks apa dan tergantung siapa dia didekati dan dipahami.²⁰ Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa moderasi merupakan sikap, cara pandang dan perilaku yang mengambil posisi ditengah-ditengah. Selain itu juga selalu bertindak adil seimbang. Menurut Abdul Wahhab Kallaf,²¹ Islam mengenal dua jenis hukum. *Pertama*, hukum-hukum yang *ma'qulah al-ma'na* Yakni hukum yang mengandung illat hukum, sehingga bisa dinalar dan dengan sendirinya bisa dilakukan *qiyas*. *Kedua*, hukum-hukum yang *ghairu ma'qulah al-ma'na* atau hukum yang tidak

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 15.

¹⁹ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hal. 13.

²⁰ Zainuddin Muhammad dan In'am Esha, *Islam Moderat (Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi)*, (Malang: Uin Maliki Press, february, 2016), hal. 63.

²¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Manasik Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022), hal. 15.

mengandung illat hukum sehingga mujtahid tak bisa melakukan *qiyas*. Pada kedua jenis hukum ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginformasikan illat hukumnya.

Berkaitan dengan ibadah haji, Sayyid Abi Bakar Syatha al-Dimyathi menyatakan dalam kitab *I'anaḥ al-Thalibin* bahwa kegiatan ibadah haji termasuk ke dalam hukum jenis kedua. Ia bersifat *ta'abbudi*, seluruh amalan haji bersifat *ta'abudi* (أعمال الحج كلها تعبدية).²² Dalam hal ini, maka mujtahid bukan mengambil illat hukum, tetapi mengambil hikmah hukum.

Karena haji termasuk hukum *ta'abbudi*, maka ia tidak membuka ruang ijtihad. Namun, karena kondisi mendesak, maka sebagian ulama melakukan ijtihad, baik dalam penerapan hukum *tahqiq al-manat* (تحقيق المناط) maupun penetapan hukum *takhrij al-manat* (تخريج المناط). Misalnya, pemerintah Arab Saudi dengan dukungan para Ulama' melakukan perluasan wilayah Mina hingga mencakup wilayah Muzdalifah yang biasa kita kenal dengan sebutan "Mina Jadid". Hal tersebut dilakukan, karena sejumlah area tempat pelaksanaan ibadah haji sudah sangat sempit bahkan terbatas, sementara jumlah antrean haji tahun ke tahun terus bertambah dan semakin panjang. Dalam konteks ini, pelaksanaan ibadah haji tidak hanya dikawal oleh pemangku otoritas keagamaan melainkan juga diatur oleh otoritas politik kenegaraan.²³

Jadi moderasi manasik haji adalah pendekatan yang berfokus pada penyelenggaraan dan pelaksanaan ritual ibadah haji dengan cara yang seimbang dan sesuai dengan syariatnya.

B. Bentuk–Bentuk Moderasi Manasik

Moderasi dalam manasik (ritual ibadah), Islam mengacu pada pelaksanaan ibadah dengan cara yang seimbang, mengikuti aturan dan tuntunan yang telah ditetapkan dalam syariat. Dalam manasik, ada beberapa bentuk moderasi, sebagai berikut:

²² Sayyid Abi Bakar Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anaḥ al-Thalibin*, (Semarang: Thoha Putra Semarang), Juz II, hal. 274.

²³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Manasik Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022), hal. 16.

1. Taat terhadap aturan. Moderasi dalam manasik mengharuskan seseorang untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Ini mencakup mematuhi prosedur ibadah, syarat-syaratnya, dan waktu yang telah ditentukan.
2. Tidak berlebihan atau tidak kurang. Moderasi berarti tidak berlebihan dalam pelaksanaan ibadah, sebagai contoh tidak berlebihan dalam waktu berpuasa. Sebaliknya, juga tidak boleh kurang dalam pelaksanaan ibadah, sebagai contoh berusaha untuk semaksimal mungkin dalam menjalankan ibadah dengan penuh khidmat dan khusyuk.
3. Menghindari bid'ah. Moderasi juga mencakup menghindari bid'ah, yaitu inovasi agama yang tidak bersumber dari ajaran Islam yang sahih. Orang yang moderat dalam manasik akan melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat yang ditetapkan dan menghindari praktik-praktik yang tidak diakui dalam ajaran Islam.
4. Tidak fanatik. Selain itu, moderasi dalam manasik berarti menghindari sifat terlalu ekstrem atau fanatik dalam melakukan ibadah. Ini berarti tidak menganggap bahwa metode beribadah pribadi adalah satu-satunya yang benar. Sebaliknya, hormati berbagai metode Islam lainnya selama mereka masih dalam aturan dan ketetapan ajaran agama.
5. Keseimbangan antara ibadah pribadi dan sosial. Moderasi juga melibatkan keseimbangan antara ibadah pribadi seperti tawaf dan sa'i dengan kewajiban sosial seperti jumrah dan mabit ketika jamaah haji berkumpul bersama di satu tempat. Seorang muslim yang moderat akan menjalankan keduanya tanpa meninggalkan salah satunya.

C. Kriteria Moderasi Manasik

Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan berkenaan dengan moderasi manasik, yaitu:

1. Berpikir kritis. Kemampuan untuk berpikir kritis dan memahami lebih dalam tindakan ibadah juga merupakan komponen moderasi. Ini berarti memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna dan tujuan dari setiap ibadah yang dilaksanakan.

2. Komitmen terhadap nilai-nilai moral. Moderasi dalam manasik juga mencakup komitmen terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk mempraktikkan kebaikan, keadilan, dan kasih sayang dalam hubungan antar sesama manusia.
3. Tidak memaksakan pilihan pribadi. Moderasi juga mencakup kriteria untuk tidak memaksakan pendekatan atau metode ibadah pilihan pribadi kepada orang lain. Seseorang tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti metode ibadahnya.
4. Respek terhadap perbedaan. Kriteria moderasi juga mencakup respek terhadap perbedaan pendapat dalam agama. Ini mencakup toleransi terhadap perbedaan metode dalam beribadah manasik yang masih sesuai dalam aturan-aturan syariat.
5. Keseimbangan antara kualitas dan kuantitas. Menjaga keseimbangan antara kualitas dan kuantitas dalam ibadah juga salah satu dari kriteria moderasi. Ini berarti melaksanakan ibadah dengan kualitas yang baik tanpa berlebihan dalam jumlah yang dapat melemahkan spiritual atau fisik seseorang.

D. Pandangan Moderasi Manasik

1. Hilman Latief, selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, mengungkapkan moderasi dalam manasik haji dan umrah ini menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai tuntunan agar jamaah haji dapat memperoleh keabsahan dan kemabruran, namun tetap dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi.²⁴
2. Dr H. Arsad Hidayat Lc, selaku Direktur Bina Haji Reguler Kementerian Agama RI, mengulas terkait moderasi manasik haji. Prinsip “*Manhaj Washathiyah*” dalam fikih haji adalah berlakunya hukum rukhsah dan ‘azimah, pergeseran dari pendapat yang berat menjadi pendapat yang lebih ringan, pertimbangan konteks, berpindah dari satu madzhab ke madzhab lain dan kehati-hatian dalam menetapkan suatu hukum.²⁵

²⁴ Kementerian Agama RI, *Moderasi Manasik Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022) hal. v.

²⁵ Editor Panjimas.com, *Moderasi Manasik Haji Dan Berlakunya Hukum Adzimah Dan Rukhsah*, diakses dari <https://www.panjimas.com/news/2023/02/25/moderasi-manasik-haji-dan-rukhsah>

BAB III

SALMAN AL-AUDAH DAN IF'AL WALAA HARAJ

A. Salman bin Fahd Al-Audah

1. Riwayat Hidup Salman bin Fahd Al-Audah

Salman bin Fahd Al-Audah atau yang dikenal sebagai Salman al-Audah merupakan seorang ulama Islam yang berpengaruh di Arab Saudi. Salman al-Audah lahir pada bulan Jumadil Ula 1376 H/1956 M di Desa Bashr, Kota Buraidah, Al-Qassim, Arab Saudi.²⁶ Dia telah menikah dan memiliki delapan belas anak, yang paling besar bernama Mu'adz.

Salman al-Audah berasal dari Suku Al-Jubur, yang merupakan bagian dari Bani Khalid yang tinggal di bagian utara Semenanjung Arab. Masa kecil Salman dihabiskan di Al-Bashr, beranjak dewasa dia pindah ke Buraidah untuk bersekolah dan disinilah Salman mulai belajar Fiqih (terutama Hambali), dasar-dasar bahasa Arab, dan hadist bersama para ulama setempat. Dia berguru di bawah bimbingan para ulama, seperti Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, Abd al Aziz ibn Abdullah ibn Baz, dan Abdullah bin Abdur Rahman al-Jibreen.

Dia mendapatkan gelar Pendidikan Strata-1 (S1) di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab dari Universitas Al-Imam Muhammad bin Sa'ud cabang Qashim pada tahun 1979 Masehi.²⁷ Selanjutnya, beliau meneruskan Pendidikan Magister (S2) di Jurusan As-Sunnah wa 'Ulumuha di Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Imam Muhammad bin Sa'ud di Riyadh, dan meraih gelar Doktor (S3) di Fakultas Syariah dari Universitas Al-Imam Muhammad bin Sa'ud di Riyadh.

[berlakunya-hukum-adzimah-dan-rukhsah/](#) . Pada tanggal 20 September 2023, pada pukul 20.39 WIB

²⁶ Editor Wisata Buku, *Biografi Syaikh Salman Al Audah*, diakses dari <https://wisatabuku.com/syaikh-salman-al-audah/> . Pada tanggal 29 September 2023, pada pukul 06.45 WIB.

²⁷ Faisal Assegaf, *Kisah Kuasa Bin Salman Nestapa Syekh Salman*, diakses dari <https://albalad.co/kisah/2021A10687/kuasa-bin-salman-nestapa-syekh-salman/> . Pada tanggal 29 September 2023, pada pukul 09.25 WIB.

Salman al-Audah merupakan seseorang yang sangat dikenal dalam dunia Islam karena kiprahnya dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan, dakwah dan penulisan. Dia dikenal sebagai ulama yang mendukung dialog antaragama serta mendorong pemahaman Islam yang moderat. Dia juga sering muncul di berbagai media Arab dan memiliki banyak pengikut di platform media sosialnya terutama di Twitter yang pengikutnya sampai 14 juta pengikut.²⁸ Salman memanfaatkan media sosial sebagai perantara dakwahnya melalui online, seperti jejaring sosial, website dan sarana-sarana telekomunikasi lainnya.

Salman al-Audah adalah sosok ulama yang berperan aktif dalam berbagai organisasi dunia, diantaranya dia menjabat sebagai wakil ketua organisasi “*An-Nashrah International*”, anggota Majelis Fatwa Eropa, Sekjen Persatuan Muslim Dunia, serta menjadi anggota dan memberi kontribusi pada beberapa organisasi, seperti Yayasan Pendidikan dan Yayasan sosial di dunia Islam. Dia sering diundang sebagai penceramah di berbagai negara Islam, serta diundang untuk berpartisipasi dalam muktamar-muktamar internasional. Di dalam negeri, Salman aktif dalam menyampaikan beberapa ceramah, seperti kajian Tafsir, Fiqih, Hadist, Sirah an-Nabawiyah, Akidah, Akhlak dan masalah sosial kontemporer yang sedang terjadi.²⁹ Selain itu, dia banyak menerima kunjungan dari tokoh agama, sosial, dan kenegaraan. Dia adalah seorang ulama yang sangat dihargai dan dihormati.

2. Karya-karya Salman bin Fahd Al-Audah

Salman bin Fahd Al-Audah merupakan seorang tokoh dan ulama Islam yang sangat produktif dan suka menulis. Adapun beberapa karyanya, sebagai berikut:

a. Syarah Kitab “Bulughul Marom”

²⁸ Panji Islam, *Arab Saudi Dikabarkan Menangkap Syekh Salman al Audah*, diakses dari <https://hidayatullah.com/berita/internasional/2017/09/11/123412/arab-saudi-dikabarkan-menangkap-syeikh-salman-al-audah.html> . Pada tanggal 02 Oktober 2023, pada pukul 14.53 WIB.

²⁹ Albi Dwi Putra, *Salman al-Auda Yang Ditakuti Saudi*, diakses dari <https://boomboxzine.net/salman-al-auda-yang-ditakuti-saudi-biography/> . Pada tanggal 01 Oktober 2023, pada pukul 12.59 WIB.

- b. Syarah Kitab “Al-Umdah fil Fiqh”
- c. Ta’liq “Mukhtashar Shahih Muslim”
- d. Kitab “If’al Walaa Haraj”
- e. Kitab “Ma’allah”
- f. Kitab “Ma’a al-Musthafa”
- g. Kitab “Ma’al a’laam”
- h. Kitab “Banaatii”
- i. Kitab “Syukran Ayyuhal a’daa”
- j. Kitab “Walaa yazaaluuna mukhtalifiin”
- k. Kitab “Thufuulatu Qalbin”
- l. Kitab “Ma’al a’laam”

B. If’al Walaa Haraj

1. Latar Belakang Penulisan Kitab “*If’al Walaa Haraj*”

Pengarang kitab “*If’al Wala Haraj*” adalah Salman bin Fahd Al-Audah yang dicetak pada tahun 1427 Hijriah/2006 Masehi (cetakan kedua). Alasan beliau membuat buku tersebut adalah untuk memberikan alternatif-alternatif berbagai macam pilihan bagi para jamaah dalam menjalankan ibadah haji. Kitab “*If’al Wala Haraj*” merupakan pandangan Salman bin Fahd Al-Audah mengenai manasik haji yang dikutip dari beberapa pandangan ulama’, lalu dipilihlah jalan tengahnya serta mencantumkan argumentasinya.

Adapun isi dari buku tersebut, tidak jauh dari pembahasan pelaksanaan ibadah haji pada umumnya seperti membahas rukun haji, melempar jumrah, bertahalul dan mabit, menentukan membayar dam, dan lain sebagainya. Akan tetapi, banyak sekali para ulama’ khususnya para ulama’ Arab Saudi yang tidak setuju dengan pandangannya, dikarenakan metode tersebut tidak disusun secara musyawarah dengan para ulama’

lainnya. Bahkan menurut mereka, metode ini dapat mengakibatkan dampak buruk seperti hilangnya tuntunan haji, dan lain sebagainya.³⁰

2. Isi Buku dari Kitab “*If’al Walaa Haraj*”

Setelah menulis pendahuluan, Salman menyatakan bahwa penulisan buku ini merupakan tulisan singkat tentang permasalahan haji dan keringanannya. Salman mencantumkan permasalahan haji dalam bukunya melalui lima judul, sebagai berikut:

- a. Lakukan dan jangan merasa bersalah / افعل ولا حرج. Di dalamnya, Salman menyatakan bahwa Allah SWT telah menjadikan haji sebagai ibadah yang tidak terdapat pada ibadah lainnya, Dia merekomendasikan kepada seorang mufti agar tidak melakukan sesuatu yang tidak ada nashnya atau melakukan dengan serupa apa yang Rasulullah SAW mengeluarkan fatwa (Lakukan dan jangan merasa bersalah), lalu beliau menyebutkan beberapa bentuk gambaran kelonggaran dalam haji, bahkan beliau menyebutkan larangan haji juga mencakup ekspansinya dan beliau memberikan contohnya.
- b. Kelonggaran dalam rukun haji / التيسير في أركان الحج. Di dalamnya, bahwa rukun haji yang disepakati hanya dua rukun saja, yaitu wukuf di Arafah dan thawwaf.
- c. Kelonggaran dalam melempar jumrah / التيسير في الرمي. Pertama, mempermudah tempat melempar batu. Salman menyebutkan dan merangkum pernyataan Al-Sarkhasi: Jika kerikil tidak jatuh di tempat Jamarat, tetapi jatuh dekat dengan tempat jamaratnya, maka itu diperbolehkan dan dianggap sah apabila jika banyak orang berkerumunan di tempat jamarat, tapi kalau kerikilnya jatuh jauh dari tempat jamarat, maka tidak sah.

Kedua, mempermudah waktu lempar jumrah. Disimpulkan, bahwa jamaah haji boleh melempar batu pada malam hari, dan boleh

³⁰ No Name, *If’al Walaa Haraj*, diakses dari <https://dorar.net/article/588/%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%AC> . Pada tanggal 03 Oktober 2023, pada pukul 14.10 WIB.

melempar jumrah sebelum tengah hari pada semua hari, dan menunda melempar jumrah, kecuali pada hari Idul Fitri bagi para pengembala dan orang-orang yang sekiranya sangat sibuk atau yang rumahnya sangat jauh dari tempat jamarat, maka boleh bagi mereka untuk menundanya.

Ketiga, memperbolehkan bagi para kaum lemah dan perempuan untuk mewakilkan dirinya pada orang lain untuk melempar jumrah.

- d. Kelonggaran dalam bertahallul dan mabit / التيسير في التحلل والمبيت. Di dalamnya, Salman menyebutkan bagi seseorang yang belum menemukan tempat yang cocok untuk dirinya ataupun belum menemukan tempat sama sekali untuk ditinggali, maka berhak bagi para jamaah untuk bermalam dimanapun ia mau seperti di Mekkah, Muzdalifah, Al-Aziziyah atau ditempat lain dan tidak wajib bermalam di tempat tenda di Mina.
- e. Kelonggaran dalam membayar dam / التيسير في الدماء. Di dalamnya, dijelaskan bahwa salah satu kelonggarannya adalah tidak memberatkan bagi para jamaah haji dengan memberi hukuman dam terlalu banyak.

Tabel dibawah ini, beberapa contoh perbedaan pandangan antara Salman bin Fahd Al-Audah dengan para ulama' lainnya mengenai manasik haji, sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Moderasi Manasik Haji Dalam Kitab "If'al Walaa Haraj"

NO	Lakukan dan jangan merasa bersalah (افْعَلْ وَلَا حَرَجَ)	Pandangan	
		Salman bin Fahd Al-Audah	Para Ulama' lainnya
1.	Memakai wewangian	Diperbolehkan	1. Para ulama' bersepakat, melarang menggunakan segala jenis minyak saat berhaji maupun umrah. 2. Imam Malik, hukumnya makruh.

2.	Mencukur sebelum lempar jumrah atau sebelum memotong kurban	Diperbolehkan dan tidak perlu membayar dam.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imam Malik, wajib baginya membayar dam. 2. Imam Hanafi, diwajibkan membayar dam jika hajinya qiran atau tamattu'.
3.	Dinikahkan maupun melangsungkan akad nikah ketika sedang berihram	Diperbolehkan, sependapat dengan Abu Hanifah dan ats-Tsauri.	Syafi'i, Malik, al-Auza'i, al-Laits, pernikahannya dianggap batal.
4.	Menghajikan atas nama orang lain, tetapi dirinya sendiri belum pernah berhaji	Tidak boleh	Madzhab Hanafi, diperbolehkan.
5.	Mencukur rambut ketika berihram	Tidak boleh. Jika diperlukan, maka boleh mencukur, akan tetapi dikenakan denda atau berkurban.	Dilarang
6.	Pakaian kain yang berjahit	Sependapat dengan Ibnu taimiyah, diperbolehkan namun tidak dalam bentuk celana Panjang.	Dilarang
7.	Memakai khuffain (Kaos kaki dari kulit)	Diperbolehkan	Diperbolehkan
8.	Memotong khuffain sampai terlihat kedua mata kaki	Lebih baiknya tidak memotong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imam Ahmad, tidak diperbolehkan pemotongan tersebut. 2. Jumahur ulama', harus memotong.
9.	Menggunakan pakaian tuban, mengonsumsi obat-obatan, Memakai pakaian beresketting.	Diperbolehkan	Dilarang
10.	Masuk kamar mandi ketika berihram.	Diperbolehkan	Imam Malik, hukumnya makruh.

11.	Melakukan ihram pada salah satu dari tiga macam haji (tamattu', ifrad, qiran) yang ingin dia kehendaki.	Diperbolehkan, sebagaimana yang disepakati oleh 4 madzhab.	Syekh Al-Abani mewajibkan tamattu', sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas.
No.	Rukun haji (أركان الحج)	Salman bin Fahd Al-Audah	Para ulama' lainnya
1.	Jumlah rukun haji	Hanya dua : Wukuf di Arafah dan thawwaf ifadhah.	Imam Syafi'i terdapat 5 : ihram, wukuf di Arafah, thawwaf, sa'i, dan tahallul.
2.	Hukum melaksanakan wukuf di Arafah	Wajib	Wajib
3.	Boleh atau tidaknya, melaksanakan wukuf sampai sebelum terbenamnya matahari?	Memperbolehkan	1. Syafi'i, memperbolehkan. 2. Hanafi dan Hambali, memperbolehkan, namun wajib membayar dam. 3. Maliki, hajinya tidak sah.
4.	Sah atau tidaknya, melaksanakan wukuf di luar waktu yang telah ditentukan karena kesalahan dalam perhitungan?	Tidak ada salah baginya, asalkan ketentuan-ketentuan wukuf terpenuhi.	-
5.	Wukuf di lembah Uranah	Diperbolehkan	1. Malik, hajinya sempurna tapi wajib membayar denda. 2. Syafi'i, hajinya tidak sah.
6.	Apakah thawwaf ifadhah bisa digantikan dengan	Tidak bisa digantikan	1. Mayoritas ulama', thawwaf ifadhah tidak bisa digantikan dengan thawwaf qudum.

	thawwaf qudum?		2. Sebagian pengikut Malik, melaksanakan thawwaf qudum dapat mencukupi untuk thawwaf ifadhah.
7.	Bolehkah memulai thawwaf setelah terbitnya fajar atau setengah malam tepat?	Diperbolehkan bagi orang-orang tertentu saja.	-
8.	Apakah kesucian diperlukan dalam berthawwaf?	Sebaiknya dia bersuci, namun jika terjadi haid ketika sedang melaksanakan thawwaf dan dia tidak memperbarui wudhunya, maka tidak ada salah baginya.	1. Jumhur ulama', mewajibkan jamaah haji agar bersuci dari hadas kecil maupun besar. 2. Abu Hanifah, diperbolehkan dalam keadaan tidak bersuci.
No.	Melempar Jumrah (رمي الجمرات)	Salman bin Fahd Al-Audah	Para ulama' lainnya
1.	Hukum melempar jumrah menggunakan kerikil	Wajib	Wajib
2.	Apakah terhitung jika batu yang dilempar tidak masuk ke dalam bak?	Tetap terhitung, akan tetapi batu tersebut harus jatuh di dekat bak.	Tidak terhitung
3.	Bolehkah melempar jumrah di waktu malam?	Diperbolehkan	Madzhab Hanafi dkk, jamaah haji boleh melempar jumrah di waktu malam.
3.	Bolehkah melempar jumrah setelah siang hari?	Diperbolehkan	-
4.	Bolehkah melempar jumrah	Diperbolehkan	-

	sebelum siang hari?		
5.	Jamaah haji boleh menunda melempar jumrah hingga hari akhir kecuali pada hari idul fitri	Diperbolehkan	Syafi'i, Hanbali, Dkk. diperbolehkan karena suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukannya.
6.	Menunjuk atau diwakilkan orang lain untuk lempar jumrah	Diperbolehkan menunjuk atau diwakilkan	Diperbolehkan
No.	Tahallul dan Mabit	Salman bin Fahd Al-Audah	Para ulama' lainnya
1.	Waktu tahallul awal	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut madzhab Malik, Abu Yusuf, dan lain sebagainya, ditandai dengan lempar jumrah aqabah, kecuali wanita. 2. Menurut Ibnu Hazm, diperbolehkan ketika sudah memasuki waktu lempar jumrah. walaupun dia belum melempar jumrah.
2.	Boleh atau tidaknya bercukur sebelum melempar jumrah?	Diperbolehkan tanpa dikenakan denda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syafi'i, diperbolehkan dan tidak dikenakan dam. 2. Malik, wajib membayar dam. 3. Ahmad, jika tidak sengaja atau lupa, tidak dikenakan dam.
3.	Hukum mabit di Mina	Dianjurkan tapi boleh bermalam di luar Mina karena suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk bermalam di Mina.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzhab syafi'i, Maliki, Hambali, wajib mabit di Mina, jika tidak dikenakan denda. 2. Abu Hanifah, hukumnya sunnah.
NO .	Denda (دماء)	Salman bin Fahd Al-Audah	Para ulama' lainnya

1.	Di denda setiap kelalaian	Tidak harus membayar denda, karena tidak semuanya jamaah haji berasal dari orang mampu.	Setiap kelalaian atau kelupaan, hendaknya dia membayar denda.
----	---------------------------	---	---

BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN MODERASI SALMAN BIN FAHD
AL-AUDAH YANG BERKAITAN DENGAN MANASIK HAJI
DALAM KITAB IF'AL WALAA HARAJ**

Dalam bab ini, akan dikemukakan point-point pokok yang berkenaan dengan pemikiran Salman Al-Audah. Dalam kitabnya ada 5 pikiran pokok Salman yang dikemukakan dalam berbagai macam judul babnya, yaitu:

A. Lakukanlah dan Jangan Merasa Bersalah (افْعَلْ وَلَا حَرَجَ)

1. Tujuan Haji

Menurut Salman, tujuan haji adalah memberikan pelajaran kepada seluruh umat Islam agar meninggalkan kemewahan dan memperbaiki diri ke hal-hal yang diperbolehkan. Oleh karena itu, jamaah haji harus meninggalkan kemewahan dalam berpakaianya khususnya ketika beribadah haji seperti hanya menggunakan sarung atau jubah sederhana dan tidak boleh memakai perhiasan apapun itu.³¹

Tujuan haji adalah untuk mengingatkan kembali betapa miskinnya seorang hamba, dan kepergian seorang hamba dari dunia (meninggal) seperti pertama kali dilahirkan di dunia yang tidak mempunyai apa-apa. Oleh karena itu, manusia harus mempersiapkan kehidupannya dengan sebaik mungkin sebelum dipanggil dan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT.

Penulis menyimpulkan bahwa tujuan haji, menurut Salman adalah memberikan pelajaran kepada seluruh jamaah haji mencakup meninggalkan kemewahan, memfokuskan pada hal-hal yang diperbolehkan dan mengingatkan bahwa hidup di dunia tidak ada yang bisa dibanggakan

³¹ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 63.

kecuali mempersiapkan bekal dengan sebaik mungkin sebelum di panggil oleh tuhan yang maha esa (Meninggal).

2. Larangan

Dalam pembahasan ini, Salman membahas mengenai munculnya larangan dalam memakai wewangian, perintah untuk tidak memotong kuku dan rambut, menghindari kontak fisik secara langsung dengan seorang wanita melalui hubungan seksual, dan meninggalkan seruan dan sebab-sebab sebelum akad nikah maupun setelahnya dan lain sebagainya.

Padahal Allah telah menjadikan ibadah haji sebagai ibadah yang luas yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah lainnya,³²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِمَّنِي لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُذْبِحَ. فَقَالَ: (اذْبَحْ وَلَا حَرْجَ). فَجَاءَ آخَرَ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ، فَحَزَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: (ارمِ وَلَا حَرْجَ). فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: (افْعَلْ وَلَا حَرْجَ).

Artinya: “*Dari hadist Abdullah bin Amar ibnu al-Ash RA bahwa Rasulullah berhenti pada haji wada’ dan orang-orang saling bertanya kepada beliau. Datanglah seorang laki-laki, lalu bertanya : aku tidak sadar, aku telah mencukur sebelum menyembelih kurban. Beliau bersabda: (Sembelihlah kurban dan jangan merasa bersalah). Kemudian datang lagi yang lain seraya berkata: aku tidak sadar, aku telah menyembelih sebelum melempar jumroh. Beliau bersabda: (Lemparlah dan jangan merasa bersalah). Pada hari itu beliau tidak ditanya dengan sesuatu yang didahulukan dan diakhirkan kecuali beliau berkata: (Lakukanlah dan jangan merasa bersalah)*”.³³

Contoh pandangan Salman bin Fahd Al-Audah dari hadist tersebut, berbeda pendapat dengan para ulama’ lainnya. Menurut Imam Malik, mencukur sebelum lempar jumrah wajib baginya membayar dam.³⁴ Adapun menurut madzhab Hanafi, jika seseorang memilih untuk mencukur rambut sebelum memotong kurban dalam haji qiran atau tamattu’, maka ia

³² Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 63.

³³ *Shahih*. HR. Al-Bukhari (83) dan Muslim (1306).

³⁴ Kementerian Agama RI, *Moderasi Manasik Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022) hal. 174.

diwajibkan membayar dam.³⁵ Tetapi bagi Salman, ternyata tidak perlu membayar dam.

Contoh lain pandangan Salman dari hadist tersebut, terkait mendahulukan atau menunda amalan pada hari kurban. Menurut madzhab Syafi’I, qurban yang diwajibkan pada hari Idul Adha (10 Dzulhijjah) dapat diperpanjang hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Namun, menunda qurban tanpa alasan yang sah hingga melewati tanggal 13 Dzulhijjah dapat membuat qurban tersebut tidak sah. Tetapi bagi Salman, tidak ada salah baginya.³⁶

Permasalahan ini hanya terjadi di ibadah haji dan tidak akan terjadi di ibadah lainnya, seperti mewajibkan rukuk sebelum sujud, atau mewajibkan duduk dulu sebelum berdiri dalam ibadah shalat. Jika tidak melakukannya, maka tidak sah sholat tersebut.

Persoalan minyak wangi, para ulama’ bersepakat, bahwa orang yang melakukan haji dan umrah tidak boleh menggunakan segala jenis minyak wangi apapun itu. Menurut Imam Malik, memakai minyak wangi hukumnya makruh.³⁷ Tetapi bagi Salman, tidak ada salah baginya untuk menggunakan minyak wangi.

Nikah ketika sedang berihram, para ulama’ berbeda pendapat terkait persoalan itu. Menurut Syafi’I, Malik, al-Auza’i, al-Laits, orang yang sedang berihram dilarang dinikahkan maupun melangsungkan akad nikah. Jika dia dinikahkan atau tetap menikah, maka nikahnya dianggap batal. Tetapi bagi Salman, diperbolehkan menikah ataupun dinikahkan ketika sedang berihram, sependapat dengan Abu Hanifah dan ats-Tsauri.³⁸

Menurut Salman, hadist tersebut cocok untuk memperbaiki pemahaman seorang ulama yang mengeluarkan fatwa yang keputusannya

³⁵ An-Nawawi, *al-Majmu’ Syarkh al-Muhadzah li as-Syairazi*, juz 8, hal. 194.

³⁶ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If’al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 64.

³⁷ Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) Hal. 679.

³⁸ Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) Hal. 686.

tidak mengandung nash, atau harus serupa dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah: (Lakukan dan jangan merasa bersalah).³⁹

Pernyataan yang diucapkan oleh Nabi tersebut, menyatukan kemudahan-kemudahan yang tersebar di beberapa kitab fiqih, tetapi diantara beberapa ulama ada yang mengambil pendapat ini dan ada yang tidak mengambil, dan diantara mereka ada yang mengambil pendapat lain dan meninggalkan pendapat ini. Sedangkan, menurut Salman, pendapat tersebut sudah mencakup dan menjawab semua permasalahan itu.⁴⁰

3. Niat dalam Berhaji

Menurut Salman, Niat adalah salah satu syarat terbesar dalam Ibadah. Sebagaimana jamaah haji yang akan berniat menunaikan ibadah haji wajib, akan tetapi ia ingin merubahnya menjadi haji sunnah, seperti seseorang yang mengucapkan: “saya akan menunaikan ibadah haji sunnah pada tahun ini untuk latihan, dan menunaikan ibadah haji wajib di tahun lainnya”. Menurut Salman, haji tersebut tetap jatuh ke hukum wajib, akan tetapi niatnya tidak menjadi masalah baginya. Karena, ini didasarkan pada prinsip bahwa perubahan niat tidak memengaruhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Hukum pelaksanaan ibadah haji ditentukan oleh norma-norma agama, dan mengubah niat tidak menggeser kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum Islam terkait ibadah haji.

Demikian pula jika ia menunaikan ibadah haji, namun ia tidak menyukai haji tersebut, lalu ia meninggalkan dan mengabaikan, seraya berkata: “Saya akan menjadikan haji sunnah menjadi haji wajib pada tahun ini”. Seakan-akan apa yang ia niatkan sunnah itu sebenarnya wajib dan apa yang ia niatkan wajib sebenarnya itu sunnah, bertentangan dengan niatnya.⁴¹

³⁹ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 64.

⁴⁰ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 64.

⁴¹ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 65.

4. Menghajikan Atas Nama Orang lain (Badal Haji)

Pada pembahasan kali ini, akan membahas terkait menunaikan ibadah haji atas nama orang lain, tetapi dirinya sendiri belum pernah berhaji sama sekali. Berdasarkan hadist yang berbunyi,

عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبرُمَةَ, قَالَ: (مَنْ شُبرُمَةُ؟) قَالَ: أَخٌ [لِي], أَوْ قَرِيبٌ لِي, قَالَ: (حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ, ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبرُمَةَ).

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas radliyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wassallam pernah mendengar seseorang berkata: Labbaik an Syubrumah (aku memenuhi panggilanmu untuk syubrumah). Beliau bertanya: (Siapa Syubrumah?). Seseorang itu menjawab: saudaraku atau kerabat dekatku. Lalu beliau bertanya: (Apakah engkau telah berhaji untuk dirimu sendiri?). Seseorang itu menjawab: tidak. Lalu beliau bersabda: (Berhajilah untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk Syubrumah).*”⁴²

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hadist tersebut, menurut madzhab Hanafi, seseorang memperbolehkan membadalkan haji meskipun belum pernah melaksanakan ibadah haji.⁴³ Berbeda pendapat dengan Salman dan ulama’ lainnya, menurutnya tidak boleh.⁴⁴ Sebagaimana Ali radhiyallahu ‘anhu dilarang, menurut apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan al-Bukhari atas Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata:

قَدِمَ عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: (بِمَ أَهَلَّلتَ؟) قَالَ: بِمَا أَهَلَّلتَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: (لَوْلَا أَنِّي مَعِيَ هَدِيٌّ لِأَحِلَّتْ).

Artinya: “*Ali mendatangi Nabi dari Yaman, beliau bersabda: (Dengan niat apa kamu mengenakan Ihram?). Ali berkata: Aku telah mengenakan Ihram sesuai dengan niat nabi. Lalu beliau bersabda: (Seandainya tidak ada hewan qurban bersamaku, niscaya aku akan meninggalkan Ihram).*”⁴⁵

⁴² *Shahih*. HR. Abu Daud (1811) dan Ibnu Majah (2903).

⁴³ No Name, *Badal Haji Adalah: Hukum Dan Ketentuan Badal Haji*, diakses dari <https://granadatour.id/blog/seputar-haji/badal-haji-adalah/#:~:text=Orang%20yang%20membadalkan%20haji%20seharusnya%20sudah%20menunai%20ibadah,ibadah%20haji%20tidak%20diperbolehkan%20mengganti%20haji%20orang%20la> in. . Pada tanggal 21 Oktober 2023, pada pukul 08.57 WIB.

⁴⁴ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 65.

⁴⁵ *Shahih*. HR. Al-Bukhari (1558) dan Muslim (1250).

5. Mencukur Rambut, Memakai Pakaian yang berjahit, Memakai Pakaian Khuffain ketika Berihram.

Adapun larangan haji yang diperluas dalam pembahasan kali ini, sebagai berikut:

- a. Mencukur rambut kepala dilarang oleh al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', jika diperlukan, maka ia harus mencukur dan berkorban. Sebagaimana dalam kisah Kaab bin Ujrah radhiyallahu 'anhu dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim),⁴⁶

أَنَّهُ قَالَ: أتى عليَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحَدَيْبِيَّةِ، وَالْقَمَلُ يَتَنَاثَرُ عَلَيَّ وَجِهِي، فَقَالَ: (أَيُّذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟). قلتُ: نعم. قال: (فأحلق، وصُمْ ثلاثة أيَّام، أو أطمعْ سِتَّةَ مساكينَ، أو انسكْ نسيكَةً)

Artinya: “Dia berkata: Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam datang kepadaku pada masa Hudaibiyah, pada saat itu kutu-kutu bertebaran di wajahku, dan beliau bertanya: (Apakah hama di kepalamu menyakitimu?). Saya bilang: Iya. Lalu beliau bersabda: (Cukurlah, dan berpuasa 3 hari, atau memberi makan enam orang miskin atau budak laki-laki atau Perempuan).”⁴⁷

- b. Perluasan larangan pakaian kain yang berjahit. Akan tetapi Ibnu Taimiyah memperbolehkan pakaian kain yang berjahit, namun tidak dalam bentuk celana panjang atau yang terpisah kainnya antara satu kaki dengan satunya lagi, yang akhir-akhir ini menjadi trend di kalangan masyarakat.⁴⁸

Rujukan dari pernyataan Ibnu Taimiyah diatas adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan al-Bukhari,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ، وَلَا الْبُرَانِسَ، وَلَا الْحُقَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ حُقَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرَسُ).

⁴⁶ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 66.

⁴⁷ *Shahih*. HR. Al-Bukhari (4190) dan Muslim (1201).

⁴⁸ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 66.

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram. Beliau bersabda: (Janganlah kalian memakai gamis, tudung kepala, celana panjang, penutup kepala, dan sepatu kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, dia boleh menggunakan sepatu, namun hendaknya dia memotong bagian yang lebih bawah dari mata kaki. Dan jangan memakai pakaian yang diolesi dengan minyak za’faran dan wares).” Muttafaq Alaihi.⁴⁹

Yang dimaksud atau diungkapkan sebagian fuqaha tentang jahitan adalah (Yang dijahit: Sekelilingnya), yakni pakaian yang dijahit untuk menutupi sekeliling badan atau organ. Ibnu Taimiyah memperbolehkan pakaian yang dijahit,⁵⁰ karena kata tersebut tidak terdapat dan tidak ditemukan di dalam al-Qur’an maupun hadist.

Sebagian orang mengkritik mengenai hal tersebut, mereka berkata: Setiap yang dijahit, tidak bisa dipakai. Alasan mereka terdapat pada jahitannya. Sebagian lagi dari mereka menyanggah yang beralasan jahitannya itu, pakaian sarung atau gaun yang sobek boleh dijahit lalu boleh dipakai, disepakati oleh Ijma’.⁵¹

Terkait celana panjang, bolehkah jamaah haji memakainya saat berihram? Para ulama’ berbeda pendapat, menurut Abu Hanifah dan Malik, orang berihram dilarang memakai celana panjang, jika terus dipakai maka wajib baginya membayar fidyah. Tetapi menurut Syafi’i, Abu Tsaur, Ats-Tsauri dan Daud Azh-Zhahiri, jika ia tidak mendapatkan kain sarung sama sekali, maka ia diperbolehkan menggunakannya tanpa wajib membayar apapun.⁵²

- c. Pakaian khuffain (Kaos kaki dari kulit). Jika jamaah haji tidak mempunyai sandal, maka diperbolehkan memakai khuffain. Sebagaimana hadist Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah dari Ibnu

⁴⁹ *Shahih*. HR. Al-Bukhari (134) dan Muslim (1177).

⁵⁰ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If’al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 67.

⁵¹ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If’al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 67.

⁵² Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) Hal. 675.

Abbas radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah sholallahu alaihi wassalam bersabda:⁵³

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ

Artinya: “Celana panjang (boleh dipakai) bagi yang tidak mendapatkan kain sarung, dan khuffain (kaos kaki dari kulit) bagi yang tidak mendapatkan sandal”.⁵⁴

Akan tetapi, terjadi perselisihan antara para ulama dalam memotong sepatu sampai terlihatnya kedua mata kaki. Menurut Imam Ahmad, tidak diperbolehkan pemotongan tersebut (Ilegal). Sedangkan menurut Jumhur, diperbolehkan pemotongan itu.⁵⁵

Alasan Imam Ahmad tidak memperbolehkan karena beliau mengutip hadist dari Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu ‘anhu:

مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ

Artinya: “Barang siapa yang tidak mempunyai sandal, maka hendaklah memakai khuffain (Kaos kaki dari kulit).”

Didalamnya tidak ada perintah untuk memotong khuffain, dan Nabi mengatakan itu ketika di Arafah, perkataan tersebut disaksikan oleh banyak orang di Arafah meskipun dari mereka tidak menyaksikan pidatonya di Madinah yang memerintahkan untuk memotong khuffain. Ini menunjukkan bahwa perkataan tersebut membatalkan apa yang telah terjadi sebelumnya, dan perkataan di Arafah ini adalah yang terakhir dari dua perintah darinya. Lalu Ali radhiyallahu ‘anhu berkata:⁵⁶

قَطَعَ الْخُفَّيْنِ فَسَادًا، يَلْبَسُهُمَا كَمَا هُمَا

Artinya: “Memotong khuffain membuat rusak atau jelek, dia harus memakai (khuffain) apa adanya”.

⁵³ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 69.

⁵⁴ *Shahih*. HR. Al-Bukhari (1841 dan 1843), Muslim (1178) dan Abu Daud (1829).

⁵⁵ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 68.

⁵⁶ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 69.

Jika dianalogikan, suatu pakaian yang dibolehkan hanya untuk sekedar keperluan tertentu dan sifatnya hanya sementara, seperti memotong khuffain itu hanya membuang-buang harta saja, disepakati dalam Qiyas. Dan Atha berpendapat: ⁵⁷ “Memotongnya sama saja melakukan kerusakan, padahal sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai segala bentuk kerusakan”.

6. Menahan Diri atau Menghindari Agar Tidak Mandi Saat Ihram

Pada pembahasan kali ini, terdapat beberapa pandangan yang berbeda:

a. Hadist dari riwayat Ya’la bin Umayyah radhillahu ‘anhu, dia berkata:⁵⁸

بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَغْتَسِلُ إِلَى بَعِيرٍ، وَأَنَا أَسْتُرُّ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، إِذْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا يَعْلى، أَصِيبُ عَلَى رَأْسِي، فَقُلْتُ: أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ الْمَاءَ الشَّعْرَ إِلَّا شَعْتًا، فَسَمَّى اللَّهَ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ⁵⁹

Artinya: “Umar radhiyaallahu ‘anhu sedang memandikan unta miliknya (ketika beliau sedang ihram), dan saya menutupinya dengan pakaian, Lalu Umar berkata denganku: “Wahai Ya’la! Haruskah aku menuangkan air diatas kepalku?”. Saya menjawab: Amirul Mukminin yang lebih tau. Umar berkata: “Demi Allah, saya tidak melihat air yang membuat rambutku terlihat tampak segar kecuali menjadi kusut”. Lalu beliau berkata: “Bismillah”. Dan air itu mengalir diatas kepalanya”.⁶⁰

Yang dimaksud dari hadist di atas adalah bahwa membasuh kepala dengan air (saat kondisi berihram) bukanlah suatu yang baik melainkan harus melakukan pembersihan murni.

b. Hadist dari riwayat Ibnu Abbas radhillahu ‘anhu, dia berkata: “Sungguh kau telah melihatku sedang menunda-nunda dan yang dimaksud dalam penundaan itu adalah sedang mencelupkan (badan) ke dalam air dan

⁵⁷ Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) Hal. 676.

⁵⁸ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 70.

⁵⁹ Abd Rab Al-Shalihin, *صفة الغسل وأقسامها* diakses dari <https://bit.ly/4750eMK>. Pada tanggal 9 November 2023, pada pukul 08.44 WIB.

⁶⁰ *Shahih*. Malik (704), Syafi’i dalam riwayatnya (535) dan Baihaqi (9133).

pada saat itu Umar bin Khattab di Jahfa, sedangkan kami sedang menggunakan Ihram”.

Dalam hadist tersebut, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu sedang menyelam bersama Ibnu Abbas sembari berlomba. Siapa yang lebih lama menyelam ke dalam air tanpa bernafas, maka dialah pemenangnya. Padahal mereka berdua sedang berihram.⁶¹

Jika diperhatikan, bahwa hal ini semacam lelucon dan kesederhanaan dari khalifah besar Umar bin Khattab dengan seorang pemuda seperti Ibnu Abbas, agar Umar bisa lebih dekat dan mengetahui tentang perasaan para pemuda, emosionalnya, dan kecenderungan generasi muda saat itu. Dan ini menjadikan sebuah ilmu pengetahuan, fikih serta membangun tali silaturahmi antar generasi, sehingga tidak terjadi sebuah kesenggangan antara yang tua dengan yang muda.⁶²

Bisa disimpulkan dari 2 hadist tersebut, bahwa hadist pertama, tidak memperbolehkan mandi karena mandi ketika ihram bukanlah suatu yang baik. Sedangkan hadist kedua, memperbolehkan. Dan diperkuat dengan adanya ketetapan bahwa Rasulullah pernah mandi dalam kondisi ihram.⁶³ Dari hadist riwayat Muslim dan al-Bukhari, dari Abdullah bin Hunain, bahwa Abdullah bin Abbas dan Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu ‘anhu mereka berdua berselisih pendapat saat berada di Abwa’. Ibnu Abbas berkata: orang yang sedang berihram boleh mencuci kepalanya. Dan Al-Miswar berkata: orang yang sedang berihram tidak boleh mencuci kepalanya. Maka Ibnu Abbas mengutus saya kepada Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu ‘anhu untuk menanyakan hal itu kepadanya, lalu saya menemukannya sedang mandi diantara dua batu sambil menutupi dirinya dengan pakaian atau kain.

⁶¹ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 70.

⁶² Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 71.

⁶³ No Name, *Apakah Orang Ihram Diperbolehkan Mandi Dan Mengganti Pakaian Ihramnya*, diakses dari <https://islamqa.info/id/answers/106563/apakah-orang-ihrom-diperbolehkan-mandi-dan-mengganti-pakaian-ihramnya> . Pada tanggal 22 Oktober 2023, pada pukul 20.51 WIB.

Dia (Abdullah bin Hunain) berkata: aku memberi salam kepadanya, dan dia (Abu Ayyub) berkata: Siapakah ini?. Maka saya berkata: Saya Abdullah bin Hunain, Abdullah bin Abbas mengutus saya kepadamu, saya bertanya kepadamu bagaimana Rasulullah mencuci kepalanya di saat beliau berihram? Maka Abu Ayyub meletakkan tangannya diatas pakaian atau kain itu dan mengibaskannya hingga kepalanya tampak dihadapanku, lalu dia menyuruh seseorang untuk menyiramkan air diatas kepalanya: Tuang! Maka dia menuangkan airnya diatas kepalanya, lalu menggerakkan kepalanya dengan tangannya serta mengeramasi kepala bagian depan dan belakang, lalu dia berkata: “Begitulah kulihat (Rasulullah SAW) melakukannya” (HR. Bukhari 1840 dan Muslim 1205).⁶⁴

7. Menggunakan Pakaian Tuban, Mengonsumsi Obat-Obatan, Memakai Pakaian Beresleting, Mencium Bau Kemangi, Masuk Kamar Mandi Ketika Ihram.

Pembahasan pada kali ini, akan membahas hasil dari perluasan pendapat, sebagai berikut: mencium bau kemangi, memakai cincin, resleting, obat-obatan, dan masuk kamar mandi.

a. Menggunakan Pakaian Tuban, Mengonsumsi Obat-Obatan, Memakai Pakaian Beresleting.

Imam Bukhari rahimahullah dalam shahihnya: “Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata:

يَشْتُمُ الْحَرَمُ الرِّيحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرَاةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتُ وَالسَّمْنُ، وَقَالَ عَطَاءٌ:
يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْأُحْمِيَانَ وَطَافَ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرَّمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى
بَطْنِهِ بِنُوبٍ وَلَمْ تَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِالتُّبَانِ بِأَسِّ لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هُودَجَهَا.

65

⁶⁴ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If' al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 72.

⁶⁵ No Name, صحيح البخاري/كتاب الحج diakses dari https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC . Pada tanggal 7 November 2023, pada pukul 21.05 WIB.

Artinya: *Orang yang berihram boleh mencium bau kemangi, melihat cermin, dan berobat dengan mengonsumsi makanan seperti zaitun dan ghee (sejenis butter murni yang kaya rasa dan beraroma)*. Dan Ataa berkata: *dia memakai cincin dan memakai pakaian yang beresleting dan Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu berkeliling saat dalam keadaan ihram dan beliau mengencangkan di sekitar perutnya dengan kain dan Aisyah radiyahallahu ‘anhu tidak melihat masalah (tidak menyalahkan) dalam menggunakan tuban ketika sedang berpergian duduk di tempat duduk punggung unta.*

Mengenai hadist diatas, dalam kitab “*Fath al-Bari*” Ibnu Hajar berkata: “Seolah-olah pendapat yang dilihat Aisyah diperbolehkan untuk dipakai. Karena menurut mayoritas tidak ada perbedaan antara tuban dan celana bagi seseorang yang sedang berihram”.⁶⁶

b. Mencium bau kemangi dan masuk kamar mandi

Ustman radhiyallahu ‘anhu bertanya: Apakah dia (muhrim) masuk ke dalam taman bunga? Beliau (Rasulullah SAW) berkata: “ya, dan dia mencium bau kemangi”, Riwayat ath-Thabrani.

Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu memasuki pemandian al-Juhfa saat dia sedang berihram, maka beliau (Rasulullah SAW) bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْنَعُ بِأَوْسَاحِكُمْ شَيْئًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan melakukan apapun dengan kotoranmu*” Riwayat Ibn Abi Shaybah.

Dan beliau berkata: “Seorang yang sedang berihram boleh mencium bau kemangi dan memasuki kamar mandi”.

Yang dimaksud kamar mandi dengan pernyataan diatas adalah: bukan tempat untuk pembuangan air besar, akan tetapi tempat yang panas yaitu menghilangkan kotoran dari badan dengan alat khusus pemanas, sebagaimana yang kalian tau tentang Sauna (suatu area kecil

⁶⁶ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 73.

yang dirancang khusus untuk orang yang ingin menikmati mandi uap atau pemanasan tubuh, baik basah maupun kering) dan sebagainya.⁶⁷

Menurut Malik, memasuki kamar mandi ketika sedang berihram hukumnya makruh, bahkan diwajibkan membayar fidyah.⁶⁸ Akan tetapi, Salman Al-Audah dan para ulama' lainnya memperbolehkan hal itu karena kebersihan, kecantikan, dan badan yang sehat adalah persyaratan utama untuk orang yang berhaji dan sebagainya.

8. Tamattu' (التمتع), Ifrad (الإفراد), dan Qiran (القران).

Boleh melakukan ihram pada salah satu dari tiga macam haji yang ingin dia kehendaki: Tamattu', Ifrad, Qiran. Hal ini disepakati oleh empat madzhab: Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki.⁶⁹ Akan tetapi Syekh Al-Abani rahimahullah mewajibkan tamattu', dan mengaitkannya dengan Ibnu Abbas dan sahabat lainnya. Menurut Salman bin Fahd Al-Audah, kurang tepat jika Ibnu Abbas mengatakan seperti itu, dan dia seakan-akan tidak menganggap bahwa orang mekkah melakukan umrah, yang artinya orang mekkah tidak melakukan tamattu'.

Ada sebagian kaum lain yang berkata: ketiga macam haji itu sama wajibnya. Padahal kenyataannya, al-Qur'an lebih baik dalam menyampaikan petunjuk, dan barang siapa yang melakukan umrah di bulan haji lalu kembali ke keluarganya maka lebih diutamakan melakukan haji Ifrad. Pernyataan tersebut ringkasan dari beberapa ahli ulama. Sebagaimana diperkuat oleh hadist dari Aisyah radhiyallahu 'anhu, dia berkata: kami berpergian bersama Rasulullah SAW, maka beliau berkata:

⁶⁷ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 74.

⁶⁸ Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) Hal. 682.

⁶⁹ No Name, *المبحث الأول: أحكام الأَسْبَابِ الثلاثة*, diakses dari <https://dorar.net/feqhia/2939/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9> . Pada tanggal 23 Oktober 2023, pada pukul 21.14 WIB.

فَقَالَ: (مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهَلَّ بِحَجِّ فَلْيُهَلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهَلَّ) قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (فَأَهْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجِّ، وَأَهْلَ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهْلَ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهْلَ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (مِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ)

Artinya: “(Barang siapa di antara kalian yang ingin mengerjakan haji dan umrah, maka hendaklah ia melakukannya. Dan barang siapa di antara kalian yang ingin mengerjakan haji, maka hendaklah ia melakukannya. Dan barang siapa di antara kalian yang mengerjakan umrah, maka hendaklah ia melakukannya). Dan Aisyah berkata: (Maka Rasulullah SAW pada saat itu mengerjakan haji, dan sebagian dari mereka mengikuti Rasulullah. Dan sebagian yang lain mengerjakan umrah dan haji. Dan sebagian dari mereka mengerjakan umrah, dan saya termasuk orang yang mengerjakan umrah). Dan di dalam riwayatnya: (Di antara kami ada yang menunaikan haji Ifrad, dan di antara kami ada yang haji Qiran, dan di antara kami ada yang tamattu)”⁷⁰.

Pada bab ini, Salman bin Fahd Al-Audah menyampaikan pesan kepada seorang fatwa atau seorang ulama’. Terjadinya perluasan hukum dalam suatu perkara, tidak ada salah baginya. Seorang fatwa atau para ulama’ perlu mempertimbangkan kondisi para jamaah haji terlebih dahulu, dan menjadikan kalimat Rasulullah SAW (Lakukanlah dan jangan merasa bersalah) menjadi patokan petunjuk, selama perkara itu masih di dalam kapasitas dan keringanan syariat.

Sebagaimana seorang fatwa atau para ulama’ harus menyadari perbedaan-perbedaan yang ada di antara umat manusia, keberagaman, madzhab-madzhab dan pandangan seorang ulama’ yang mereka ikuti. Membawa mereka ke dalam satu pandangan atau satu madzhab itu sangatlah sulit bahkan tidak mungkin, dan luasnya syariah untuk mempermudah dalam memilih keputusan, sebagaimana madzhab yang telah terbagi menjadi beberapa cabang dan masalah.⁷¹

⁷⁰ *Shahih*. HR. Al-Bukhari (1786) dan Muslim (1211).

⁷¹ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 76.

B. RUKUN HAJI (أركان الحج)

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai rukun haji. Rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji, jika tidak dilaksanakan maka hajinya dianggap tidak sah.⁷² Menurut Imam Syafi'i, rukun haji ada lima: ihram, wukuf di Arafah, tawwaf, sa'i, dan tahallul (Cukur rambut).⁷³ Sedangkan menurut Salman yang ditulis dalam kitab *If'al Walaa Haraj*, rukun haji hanya dua yang disepakati oleh para ulama': Wukuf di Arafah dan tawwaf.⁷⁴

1. Wukuf di Arafah

Wukuf di Arafah merupakan rukun yang disepakati oleh para ulama' secara ijma', sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu al-Mundhir, Ibnu al-Arabi, al-Kasani, al-Nawawi, Ibnu Qudamah, al-Dabusi, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain. Jika seseorang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka dia harus kembali melaksanakan ibadah haji di tahun mendatang dan membawa hewan qurban.⁷⁵ ini merupakan pendapat mayoritas ulama, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW,

الحجُّ عَرَفَةٌ

Artinya: "Haji itu hari Arafah"⁷⁶.

Hadist tersebut menyatakan bahwa wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah adalah puncak dari rangkaian ritual ibadah haji di tanah suci. Wukuf di Arafah diakui sebagai salah satu rukun haji, yang berarti bahwa haji seseorang dianggap tidak sah jika tidak melaksanakan ritual wukuf ini.⁷⁷

⁷² Sattar, Murtadho, Dkk. *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2021), hal. 21.

⁷³ No Name, *Perbedaan Rukun Haji dan Wajib Dalam Madzhab Syafi'i*, diakses dari <https://islam.nu.or.id/syariah/perbedaan-rukun-haji-dan-wajib-haji-dalam-mazhab-syafi-obSd9> . Pada tanggal 24 Oktober 2023, pada pukul 10.22 WIB.

⁷⁴ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 77.

⁷⁵ Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Hal 720.

⁷⁶ *Shahih*. HR. Abu Daud (1949), At-Tirmidzi (889), Ibnu Majah (3015) dan lain-lain.

⁷⁷ Haryanto, Anasom, dkk. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*, (Yogyakarta: DIVA Press, cet. 1, 2021), hal. 165

Rukun ini bisa terlaksana dalam sekejap, sehingga sebagian ulama' ada yang berkata: jika seseorang melewati wilayah udara Arafah dengan pesawat, maka terlaksanalah wukuf baginya.

Para ulama' memperbolehkan untuk melaksanakan wukuf sampai sebelum terbenamnya matahari, sebagaimana Syafi'i memperbolehkan, sedangkan Hanafi dan Hanbali memperbolehkan namun wajib membayar dam, akan tetapi berbeda pendapat dengan Maliki hajinya menjadi tidak sah.

Ibn 'Abd al-Barr berkata: kami tidak mengetahui (tidak menemukan) satupun dari para ulama' yang setuju dengan pendapat Malik atas pernyataannya itu.⁷⁸ Dan sebagian lain dari mereka yang berkata: harus membayar dam.⁷⁹

Dari hadist Urwah bin Mudarris al-Tai radhiyallahu 'anhu berkata: aku kembali dan menghadap ke Rasulullah SAW dari gunung Tay. Saya melelahkan diriku sendiri dan aku mempersiapkan tungganku, dan Demi Allah, aku tidak meninggalkan seutas tali pun tanpa berdiri di atasnya, apakah masih ada haji untukku? Beliau bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَى عَرَفَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَمَتُّهُ
Artinya: “Barang siapa yang mendirikan shalat ini bersama kami hingga kami beranjak pergi dan datang ke Arafah sebelum itu (baik malam atau siang), maka telah selesai hajinya dan telah menunaikan kewajibannya”⁸⁰.

Hadist tersebut dijadikan sebagai dalil untuk jamaah haji yang hanya melakukan wukuf sebelum terbenamnya matahari, maka tidak ada salah baginya. Para ulama' bersepakat, dimaksud dengan sabda beliau “..atau siang harinya” adalah waktu setelah matahari tergelincir.⁸¹

Jika seorang jamaah haji salah perhitungan dan wukuf selain di hari Arafah, seperti wukuf di hari kedelapan padahal hari itu hari Tarwiyah, atau

⁷⁸ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 77.

⁷⁹ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 78.

⁸⁰ *Shahih*. HR. Abu Daud (1950) dan At-Tirmidzi (891).

⁸¹ Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Hal 725.

wukuf di hari kesepuluh padahal hari itu hari idul adha, karena kesalahan dan kekeliruan dalam perhitungan, dan mereka mengira hari itu adalah hari Wukuf di Arafah maka tidak ada salah baginya asalkan ketentuan-ketentuan wukuf terpenuhi. Mengenai persoalan ini, Ibnu Taimiyah berkata: Sesungguhnya itu adalah Arafah, baik yang terlihat maupun tidak terlihat pada hari dimana mereka wukuf.⁸²

Terdapat hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu,⁸³ Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تَفْطِرُونَ، وَأَصْحَابُكُمْ يَوْمَ تُضْحُونَ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنَى مَنَحْرٌ، وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ مَنَحْرٌ، وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ.

Artinya: “Dan fitri kalian adalah hari kalian berbuka, adha kalian adalah hari kalian menyembelih, dan seluruh Arafah adalah tempat berwukuf, seluruh Mina adalah tempat menyembelih, dan seluruh jalan Makkah adalah tempat untuk menyembelih dan seluruh Muzdalifah adalah tempat berwukuf.”⁸⁴.

Disini Salman berpendapat: apa yang diterapkan, disetujui, dan disepakati oleh masyarakat merupakan apa yang diinginkan oleh para pemberi hukum, meskipun di mata sebagian manusia tidak setuju dan tidak sepakat dengan kenyataannya.⁸⁵

Yang tidak sepakat mengenai hal tersebut, mereka berpendapat: tidak mengharuskan niat wukuf di Arafah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dan para jumhur ulama’ lainnya, “Barang siapa yang memasuki Arafah atau hanya sekedar melewatinya saja, meskipun dia tidak mengetahui bahwa itu Arafah dan dia sedang dalam kondisi berihram, maka wukufnya terbilang sah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Urwah bin Mudarrist radhiyallahu ‘anhu, hal ini terjadi pada sebagian orang yang

⁸² Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 78.

⁸³ Editor Asianmuslim.com, *Dalil Anjuran Mengikuti Pemerintah Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya*, diakses dari <https://www.asianmuslim.com/2020/04/dalil-anjuran-mengikuti-pemerintah.html> . Pada tanggal 24 Oktober 2023, pada pukul 22.09 WIB.

⁸⁴ *Shahih*. HR. Abu Daud (2324) dan Ibnu Majah (1660).

⁸⁵ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 79.

duduk di dekat Arafah, lalu mereka menyadari bahwa tempat duduk mereka berada di luar Arafah, dan mereka masuk ke Arafah karena suatu kepentingan atau keperluan, maka ini sudah bisa dibilang cukup dalam berwukuf.

Ada perbedaan pendapat antara para ulama' tentang orang yang berwukuf di Uranah (salah satu wilayah Arafah). Menurut Malik, hajinya sempurna tetapi dia wajib membayar denda. Tetapi menurut syafi'i, hajinya tidak sah.⁸⁶

Dasar pegangan ulama' yang membatalkan sahnya haji karena terdapat larangan dalam salah satu hadist. Sedangkan ulama' yang tidak membatalkannya berpendapat bahwa wukuf di seluruh wilayah Arafah adalah sah, kecuali terdapat dalil yang membatalkan setelahnya. Sebagaimana terdapat hadist yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu 'anhu dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah shollahu alaihi wassalam bersabda:⁸⁷

عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَاتَّفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرْنَةَ، وَالْمَزْدَلِيفَةَ مَوْقِفٌ كُلُّهَا إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ، وَمِنَى كُلُّهَا مَنَحَرٌ، وَفِجَاجُ مَكَّةَ مَنَحَرٌ وَمَيْتٌ

Artinya: “Seluruh wilayah Arafah adalah tempat wukuf, naiklah kalian dari lembah Uranah. Dan seluruh wilayah Muzdalifah adalah tempat wukuf kecuali Bathn Muhassir; dan seluruh wilayah Mina adalah tempat penyembelihan hewan kurban. Dan seluruh penjuru kota Mekkah juga tempat penyembelihan hewan kurban serta tempat bermalam”⁸⁸.

2. Thawwaf Ifadhah

a. Waktu Melaksanakan Thawwaf

Rukun kedua adalah Thawwaf Ifadhah, yang biasa disebut sebagai thawwaf haji dan ziarah. Thawwaf tersebut belum bisa dilakukan kecuali setelah berwukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah, dan ini ijma dari beberapa ulama' yang diriwayatkan oleh

⁸⁶ Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Hal 726.

⁸⁷ Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Hal 725.

⁸⁸ *Shahih*. HR. Abu Daud (1935) dan At-Tirmidzi (885)

Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmidzi. Sebagaimana yang termaktub di al-Qur'an,

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawwaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)”⁸⁹.

Maka mereka menjadikan Thawwaf Ifadhah hukumnya wajib, dan haji dianggap tidak sah jika tidak melaksanakannya.

Para ulama' berselisih pendapat, menurut mayoritas ulama', bahwa thawwaf ifadhah tidak dapat digantikan dengan thawaf qudum, walaupun dia tidak sengaja untuk meninggalkannya (lupa). Alasannya? Karena thawwaf qudum dilaksanakan jauh sebelum hari nazar (hari penyembelihan hewan qurban). Sedangkan sebagian pengikut Malik berpendapat, melaksanakan thawwaf qudum dapat mencukupi untuk thawwaf ifadhah. Sepertinya mereka beranggapan, bahwa yang wajib dilaksanakan hanya satu kali thawwaf dalam ibadah haji.⁹⁰

Ibnu Abdil Barr menyatakan, adanya kesepakatan para ulama' bahwa thawwaf qudum dan tawwaf wada' tercantum dalam kategori sunnah haji. Bagi jamaah haji yang khawatir dengan kegagalan hajinya karena tidak mengerjakan thawwaf qudum maupun thawwaf wada', maka cukup baginya hanya mengerjakan thawwaf ifadhah saja.

Terdapat perbedaan antara pernyataan jumbuh ulama' dengan pandangan Syeikh Shodiq Hasan Khan rahimahumullah dalam kitab “Ar-Raudhah An-Nadiyyah”. Menurut syeikh, beliau mengira bahwa thawwaf adalah rukun yang harus dilaksanakan sebelum melakukan wukuf di Arafah, dan beliau berpatokan pada salah satu riwayat dalam kitab “Shahih Bukhari”. Lalu, dia membandingkan kata-kata hadist tersebut satu persatu untuk mengetahui asal-usulnya, sehingga beliau

⁸⁹ QS. Al-Hajj ayat 29.

⁹⁰ Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Hal 713.

dapat meriwayatkan hadist dengan arti dan makna yang jelas atau dapat meriwayatkannya secara singkat.⁹¹

Lalu muncullah pertanyaan, apakah thawwaf dimulainya setelah terbitnya fajar atau setelah tengah malam tepat? Terdapat sebagian orang yang diperbolehkan untuk memulai thawwaf nya setelah tengah malam (Malam Muzdalifah), seperti orang-orang lemah, wanita atau orang yang sejenis seperti mereka.

Terdapat dua ulama' yang bersabda, dan persoalannya sangat luas tidak ada patokan untuk dijadikan sebagai bukti dalil dalam hal ini. Yaitu, memungkinkan untuk mengakhirkan thawwafnya yaitu melakukan thawwaf wada', agar terhindari dari kesesakan kerumunan dari jamaah haji lainnya. Maka dapat ditunda sampai akhir dzulhijjah, dan jika dikerjakan setelah bulan tersebut, tetap diperbolehkan.⁹²

Dan menurut Imam an-Nawawi dan sekelompoknya, apabila ada seseorang yang lupa melakukan ifadhah, dan dia melakukan thawwaf wada' tanpa niat ifadhah, atau mengabaikan kewajiban thawwaf, maka tetap sah dan diperbolehkan apabila dia melakukan dua thawwaf itu secara bersamaan. Dan ini hadist hasan, untuk kemudahan dan keringanan dalam berthawwaf.⁹³

Para ulama' berbeda pendapat terkait boleh tidaknya pelaksanaan thawwaf wada' digabung dengan thawwaf ifadhah. Yang pertama, sebagian ulama' melarang digabungnya dua thawwaf tersebut. Alasannya? Karena dua thawwaf tersebut termasuk dua ibadah yang mustaqillah sehingga tidak mungkin untuk disatukan ataupun digabungkan. Yang kedua, mayoritas madzhab Hanbali dan Maliki mereka berpendapat, bahwa dua thawwaf tersebut dapat dikerjakan

⁹¹ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 80.

⁹² Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 80.

⁹³ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 81.

bersamaan dengan satu niat.⁹⁴ Sebagaimana Ibnu Rusyd berpendapat (Dari kalangan madzhab Maliki): “Sebagian besar ulama’ menyebutkan, bahwa mengerjakan thawwaf wada’ dapat mencukupi thawwaf ifadhah, jika sampai waktu kepulangannya belum sempat mengerjakan thawwaf ifadhah”. Dan Ibnu Qudamah juga mengatakan (Dari kalangan madzhab Hanbali): “Barang siapa yang meninggalkan thawwaf ziyarah (ifadhah) lalu dia mengerjakan thawwaf ketika hendak keluar (meninggalkan kota Mekkah), maka cukup baginya untuk mengerjakan thawwaf wada’”.

b. Apakah kesucian diperlukan dalam berthawwaf?

Jumhur ulama’ mewajibkan jamaah haji agar bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Berbeda pendapat dengan Abu Hanifah, menurutnya diperbolehkan berthawwaf dalam keadaan tidak bersuci, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Taimiyyah yang tidak menetapkan adanya syarat bersuci, fatwa ini biasa diberikan atau digunakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahumullah.⁹⁵ Alasannya, agar jamaah haji terhindar dari kerumunan dan kesulitan dalam mengakses tempat wudhu.⁹⁶

Adapun sebagian ulama’ yang mewajibkan untuk bersuci, mereka mengambil dalil dari hadist Aisyah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرَفَ طُمِثْتُ،
فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: (مَا يُبْكِيكِ؟) قُلْتُ: لَوَدِدْتُ
وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحِجَّ الْعَامَ، قَالَ: (لَعَلَّكِ نَفْسَتْ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ

⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Moderasi Manasik Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022), hal. 117.

⁹⁵ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 81.

⁹⁶ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 82.

اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي".

97

Artinya: “Kami keluar bersama Nabi Shollallahu alaihi wassalam, kami tidak berniat selain haji. setelah kami sampai di Sarif saya mendapatkan haid, lalu Nabi mendatangiku, pada waktu itu saya sedang menangis. Beliau bertanya: (Apa yang membuatmu menangis?). Saya menjawab: Demi Allah, saya lebih suka untuk tidak melaksanakan haji tahun ini”. Beliau bertanya: (Mungkin kamu datang haid?). Saya menjawab: Iya. Beliau bersabda: (Itu merupakan ketetapan Allah bagi seluruh wanita anak Adam. Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, tetapi jangan melakukan thawwaf di sekeliling ka’bah sampai kamu bersuci)”⁹⁸.

Salman bin Fahd Al-Audah berpendapat : Sebaiknya dia bersuci, namun jika terjadi haid ketika sedang melaksanakan thawwaf dan dia tidak memperbarui wudhunya, maka tidak ada salah baginya.⁹⁹

C. MELEMPAR JUMRAH (رمي الجمرات)

Pada bab ini, penulis akan membahas terkait melempar jumrah.

Menurut jumbuh ulama’, melempar jumrah menggunakan kerikil hukumnya wajib, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shollallahu alaihi wassalam, dan beliau bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Artinya: “Ambillah ibadah hajimu dariku.”¹⁰⁰.

Lalu, beliau mengambil batu-batu seperti kerikil yang sudah hancur, dan beliau bersabda:

أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا

Artinya: “Ikuti sebagaimana orang-orang melempar”¹⁰¹.

⁹⁷ No Name, كتاب الحيض باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت diakses dari <https://hadithprophet.com/hadith-31247.html> . Pada tanggal 7 Novmber 2023, pada pukul 22.12 WIB.

⁹⁸ *Shahih*. HR. Al-Bukhari (305) dan Muslim (1211).

⁹⁹ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 82.

¹⁰⁰ HR. Baihaqi dalam Sunan al-Kubra.

¹⁰¹ *Shahih*. HR. Ibnu Majah (3029).

Menurut Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, ini hukumnya sunnah muakaddah. Akan tetapi, menurut Aisyah radhiyallahu ‘anhu, ini hukumnya wajib.¹⁰²

Adapun ukuran batu kerikil, para ulama’ berpendapat, besaran ukuran batu kerikil yang digunakan untuk melempar jumrah adalah sebesar batu kerikil yang digunakan untuk ketapel. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Jabir Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu: “Bahwa Nabi sholallahu alaihi wassalam melempar seluruh jumrah dengan menggunakan batu kerikil seukuran batu ketapel” (HR. Abu Daud 1944, Muslim 1299, At-Trimidzi 897, Ibnu Majah 3023).¹⁰³

1. Tempat Lempar Jumroh

Tempat jumroh adalah tempat terkumpulnya batu yang sudah dilempar oleh para jamaah, seperti bak yang didalamnya terdapat timbunan batu. Bak tersebut tidak ada di zaman Nabi, tidak pula di zaman para Khulafaur Rasyidin, dan terdapat perbedaan dalam waktu pembangunannya. Apakah pembangunan yang sekarang dibangun ketika masa Bani Umayyah atau setelahnya? Pertanyaan tersebut ditanyakan oleh para peneliti sejarah.¹⁰⁴

Dalam pernyataan diatas, Imam Al-Sarkhasi Al-Hanafi berpendapat: “Jika jamaah haji melempar batu dari kejauhan karena keramaian yang sangat sulit untuk dilewati atau dihindari bahkan jika dilewati dapat membahayakan diri sendiri, lalu batu tersebut tidak masuk ke dalam bak namun masih dekat dengannya, maka lemparan tersebut terbilang sah. Akan tetapi, jika jauh dari tempat bak, maka terbilang tidak sah”.¹⁰⁵

Menurut Salman bin Fahd Al-Audah, pendapat tersebut sangatlah berharga. Apalagi di zaman sekarang ini, terdapat kasus-kasus kematian

¹⁰² Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 85.

¹⁰³ Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Hal 735.

¹⁰⁴ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 86.

¹⁰⁵ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 86.

jamaah haji yang sangat banyak bahkan 1 tahun bisa menewaskan 10 orang hingga ratusan yang jatuh kebawah ketika melempar jumroh, ini menjadi masalah yang sangat serius. Menurutnya, ini adalah aib bagi seluruh umat Islam, dan wajib bagi kita semua baik penguasa, ulama' dan masyarakat umum untuk berusaha menghindarinya dan memperbaikinya agar tidak ada kasus kematian lagi. Oleh karena itu, Salman bin Fahd Al-Audah setuju dengan pendapat Imam Al-Sarkhasi Al-Hanafi.

Salman mengkritik mengenai permasalahan tersebut kepada pemerintah dan para ulama' lainnya, karena kematian yang menimpa beberapa orang muslim itu, seakan-akan ini sudah biasa terjadi dan permasalahan ini sangat dianggap remeh oleh mereka, Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam thawaf di Ka'bah dan beliau bersabda:¹⁰⁶

مَا أَطْيَبُكَ وَأَطْيَبُ رِيحِكَ، وَمَا أَعْظَمُكَ وَأَعْظَمُ حُرْمَتَكَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لِحُرْمَةِ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى حُرْمَةً مِنْكَ، مَالُهُ وَدَمُهُ وَأَنْ يَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.¹⁰⁷

Artinya: “Alangkah indahnyaku, alangkah harumnya baumu! Alangkah agungnya dirimu dan alangkah agungnya kehormatanmu! Demi dzat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin, hartanya, darahnya itu lebih agung di sisi Allah darimu, dan kami tidak berprasangka kepadanya kecuali dengan baik”¹⁰⁸. Dan beliau bersabda,

لَرَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menghilangkan dunia ini lebih mudah bagi tuhan daripada membunuh seorang muslim”¹⁰⁹.

Didalam kitabnya, Salman mengkritik tentang permasalahan tersebut. Kenapa beberapa orang sangat menyombongkan diri sendiri ketika mereka berhasil melempar batu dan tangan mereka diatas bak? Apakah nabi di zaman dahulu seperti itu, tangannya di atas bak? Jika ada, sebutkan kitab

¹⁰⁶ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If' al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 87.

¹⁰⁷ No Name, *حرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة* diakses dari <https://bit.ly/حرمةالمؤمنأعظمعنداللهتعاليمنحرمةالكعبة>. Pada tanggal 7 November 2023, pada pukul 22.59 WIB.

¹⁰⁸ *Shahih*. HR. Ibnu Majah (3923).

¹⁰⁹ *Shahih*. Al-Nasa'I (3987).

mana yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah melakukan seperti itu? Sesungguhnya saat itu belum ada bangunan bak seperti masa kini.¹¹⁰

Sesungguhnya tujuan lempar jumrah itu jelas, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anhu' berkata:

إِنَّمَا جَعَلَ الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ، وَرَمَى الْجِمَارِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ

Artinya: "Sesungguhnya tujuan *thawwaf* di kak'bah, Sa'i antara bukit shafa dan marwah, melempar jumroh, hanya untuk mengingat Allah SWT".

Salman sangat yakin dengan pasti, jika Nabi Muhammad sholallahu alaihi wassalam melihat banyak sekali jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia, tentulah beliau akan sangat senang melihatnya. Namun jika melihat permasalahan dan kekacauan ini, terutama permasalahan yang terjadi di Jamarat, baik kerusuhan antar manusia, terjadi pertikaian dan sifat buruk lainnya, maka Nabi Muhammad akan sangat sedih dan tidak senang melihat maupun mendengar hal tersebut, karena hal itu bertentangan dengan petunjuknya dan sunnahnya.¹¹¹

Kejadian seperti itu, dapat membuat kegelisahan dan keraguan bagi jamaah haji, sehingga dapat membuatnya lelah dan lupa. Lalu dia bertanya pada diri mereka sendiri, apakah tadi saya sudah melempar enam kali atau tujuh kali? Dan apakah tadi jatuh ke dalam bak atau tidak ya? Pertanyaan ini, jawabannya terdapat di hadist An-Nasa'i dan lainnya yang meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu 'anhu, yang berkata:¹¹²

رَجَعْنَا فِي الْحُجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَبَعْضُنَا يَقُولُ: (رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ)،
وَبَعْضُنَا يَقُولُ: (رَمَيْتُ بِسِتِّ حَصِيَّاتٍ)، فَلَمْ يُعَبِّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.¹¹³

¹¹⁰ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 87.

¹¹¹ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 88.

¹¹² Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 89.

¹¹³ Syekh Faisal bin Abdul Aziz, *حديث: حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمره الكبرى بسبع حصيات*, diakses dari <https://bit.ly/47FQqZB> . Pada tanggal 8 November 2023, pada waktu 05.29 WIB.

Artinya: “Kami kembali kepada Nabi karena terjadi perbedatan antara kami. Sebagian dari kami, mereka berkata: (Saya melempar kerikil enam kali). Dan sebagian lagi, mereka berkata: (Saya melempar tujuh kali). Setelah itu, mereka tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya”¹¹⁴.

2. Waktu Melempar Jumroh

Menurut madzhab Hanafi, madzhab Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu, riwayat pengikut Imam Malik, salah satu pandangan dari pengikut Syafi’i, dan fatwa dari dewan pendiri hubungan Muslim Dunia yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz ibn Baz, jamaah haji boleh melempar jumrah di waktu malam.¹¹⁵

Dalil yang memperbolehkan melempar jumrah di waktu malam, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, dia berkata:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أُمْسِيتُ؟ فَقَالَ: (لا حَرَجَ). قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُحْرَجَ؟ قَالَ: (لا حَرَجَ)

Artinya: “Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam ditanya, dan berkata: Saya melempar jumrah pada malam hari. Lalu, beliau bersabda: (Tidak masalah). Dia bertanya lagi: saya mencukur rambut sebelum menyembelih?. Beliau bersabda: (Tidak masalah)”¹¹⁶.

Adapun dalil lain, hadist dari Asma’ radhiyallahu anhu’, “Dia melempar jumrah pada malam hari, seraya berkata: Sesungguhnya kami mengerjakan ini di zaman Rasulullah sholallahu alaihi wassalam” (HR. Abu Daud 1943).

Jamaah haji diperbolehkan melempar jumrah sebelum siang hari pada semua hari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, pendapat Tawoos, Ata’ dalam salah satu dari dua riwayatnya, Muhammad al-Baqir, riwayat yang tidak terkenal dari Abu Hanifah, Ibnu Aqil, Ibnu al-Jawzi dari pengikut Hanbali, al-Rafi’I dari

¹¹⁴ HR. An-Nasa’I (3077).

¹¹⁵ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If’al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 90.

¹¹⁶ *Shahih*. HR. Al-Bukhari (1723).

pengikut Syafi'i, dan dari orang-orang yang se-zaman, diantaranya: Syeikh Abdullah Ali Muhammad, syeikh Mustofa al-Zarqa, syeikh Saleh al-Bulaihi dan beberapa ulama' dari sekelompoknya, syeikh Abdul Rahman al-Saadi rahimahumullah.¹¹⁷

Mereka menjadikan hadist Amr bin Shuaib sebagai dalil, dari bapaknya, lalu dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shollahu alaihi' wassalam memberikan keringanan bagi penggembala untuk melakukan lempar jumroh di malam hari, atau di siang hari yang bisa dia kehendaki (Riwayat al-Daraqutni).¹¹⁸

Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitab *al-Kafi*: "Setiap orang mempunyai alasan tersendiri, baik sakit maupun takut terhadap dirinya sendiri atau hartanya. Ibarat seorang penggembala, segala kehidupannya tergantung pada hewan ternaknya, jika hewan ternaknya hilang dalam kondisi ditinggal oleh peternaknya karena dicuri atau semacamnya, maka kehidupannya akan menjadi sengsara".¹¹⁹

Tidak ada larangan yang tegas atau larangan terkhusus bagi seseorang yang ingin melempar jumrah sebelum waktu tengah hari baik dari al-Qur'an, dari hadist, dari Ijma', dari Qiyas, tidak ada satupun tulisan yang melarangnya.

Rasulullah sholallahu alaihi wassalam melempar jumrah setelah siang hari, sama saja seperti wukuf di Arafah setelah siang hari hingga terbenamnya matahari. Dan yang diketahui bahwasanya wukuf tidak hanya sampai batas itu saja, melainkan sepanjang malam merupakan waktu wukuf juga.¹²⁰

¹¹⁷ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 90.

¹¹⁸ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 91.

¹¹⁹ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 91.

¹²⁰ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 92.

Seandainya lempar jumrah sebelum siang hari dilarang, niscaya Rasulullah sholallahu alaihi wassalam akan memberikan penjelasan yang jelas dan tegas ketika ada seseorang yang bertanya tentang lempar jumrah setelah sore hari, dan menunda menjelaskan terkait waktu karena suatu kebutuhan itu tidak boleh.¹²¹

Diantara dalilnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala:

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

Yang artinya “Dan berdzikirlah (menyebut) Allah dalam beberapa hari yang terbilang”¹²².

Bahwasanya lempar jumrah adalah bagian dari dzikir, sebagaimana yang diriwayatkan secara shahih oleh Aisyah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata:

إِنَّمَا جَعَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَرَمَى الْجِمَارِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ

Artinya: “Sesungguhnya tujuan thawwaf di Kak’bah, sa’i antara bukit Shafa dan Marwah, lempar jumrah, hanya untuk berdzikir (mengingat) kepada Allah” (HR. Bukhari).

Maka dia jadikan setiap hari hanya untuk mengingatnya (Dzikir kepada Allah), termasuk lempar jumrah.

Dalil tersebut yang dijadikan bukti oleh syeikh Abdul Rahman al-sa’di dan lainnya. Demikian pula Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu dalam riwayat Imam Bukhari dan lainnya, terdapat seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang waktu lempar jumrah, beliau bersabda: “Jika imammu melempar (lempar jumrah) maka lemparlah”. Jika orang yang bersangkutan memutuskan untuk melempar jumrah setelah siang hari, maka nabi akan menjelaskan hal tersebut kepadanya.¹²³

¹²¹ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 92.

¹²² QS. Al-Baqarah ayat 203.

¹²³ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 93.

Jamaah haji boleh menunda melempar jumrah hingga hari akhir kecuali pada hari idul fitri, berdasarkan hadist Asim bin Adi radhiyallahu ‘anhu:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِرِعَاةِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مَنَى، يَزْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَزْمُونَ الْعَدَا، وَمَنْ بَعْدَ الْعَدَا لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَوْمَ النَّفَرِ¹²⁴

Artinya: “Bahwa Rasulullah *sholallahu alaihi wassalam* memberikan keringanan bagi para pengembala unta untuk bermalam di luar kota Mina, lempar jumrah pada hari qurban, lalu melempar jumrah pada keesokan harinya, lalu pada hari lusanya, kemudian melempar jumrah pada hari nafar (hari keberangkatan)”.¹²⁵

Hadist tersebut menjelaskan, diperbolehkannya bagi para pengembala untuk menunda lempar jumrahnya. Dalam artian, para pengembala sangat sibuk di hari-hari lempar jumrah karena pekerjaannya dan tidak ada waktu kosong untuknya, atau tempat tinggalnya sangat jauh dari tempat Jamarot, dan baginya ragu dan bimbang untuk sering kesana dikarenakan harus meninggalkan pekerjaannya. Hendaknya dia menunda lempar jumrah sampai hari terakhir Tasyrik, dan tidak boleh melebihinya (hari ke-13).¹²⁶

Perkataan itu adalah pendapat dari Syafi’i dan Hanbali, dan Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan dari pengikut Hanafi dan itu disetujui oleh mereka, dan al-Shanqiti rahimahumullah menjadikan hadist tersebut sebagai dalil.

Oleh karena itu, menunda agar terhindar dari keramaian, kesulitan dan perkelahian atau pertempuran adalah salah satu tujuan yang baik. Nyawa manusia lebih berharga untuk diperlihara dibandingkan dengan nyawa hewan, seperti halnya dengan para pengembala. Karena menjaga ruh, salah satu dari lima tujuan yang disepakati dalam hukum syariah.

¹²⁴ Syekh Abdul Qader, حديث: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيئوتة عن منى، diakses dari <https://bit.ly/3sq3DGJ> . Pada tanggal 8 November 2023, pada pukul 05.53 WIB.

¹²⁵ *Shahih*. HR. Malik (815), Ibnu Majah (3037) dan An-Nasa’i (3069).

¹²⁶ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If’al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 94.

3. Menunjuk atau Diwakilkan Orang Lain Untuk Lempar Jumrah

Bagi orang lemah dan Wanita, boleh menunjuk atau diwakilkan oleh orang lain dalam melempar jumrah dan tidak ada salah baginya.¹²⁷

Berdasarkan hadist dari Jabir radhiyalahu ‘anhu, dia berkata:

حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ،
وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ.¹²⁸

Artinya: “Kami menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah sholallahu alaihi wassalam, dan kami bersama para wanita dan anak-anak, lalu kami bertalbiyah atas nama anak-anak, dan melempar jumrah atas nama mereka”.¹²⁹

Riwayat lain dengan lafadz yang berbeda:

فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ، وَنَرْمِي عَنِ الصِّبْيَانِ¹³⁰

Artinya: “Kami bertalbiyah mewakilkan para wanita, dan melempar jumrah atas nama anak-anak”.¹³¹ (HR. at-Tirmidzi 927).

Ibnu al-Mundhir rahimahumullah berkata: “Setiap pemahaman atau pelajaran yang saya pahami dari para ulama’ menganggap lempar jumrah atas nama anak-anak hanya bagi yang tidak mampu melempar, sebagaimana Ibnu Umar biasa melakukan seperti itu, dan Ata’, Zuhri, Malik, Syafi’i, dan Ishaq mengatakan demikian”.¹³²

Menurut Dr Yusuf Al-Qardhawi, dalam kitabnya yang berjudul “100 Tanya-Jawab Haji”, dia menekankan, bahwa tidak ada larangan lempar jumrah atas nama orang lain ataupun diwakilkan oleh orang lain”¹³³

¹²⁷ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 95.

¹²⁸ No Name, (3038 /حديث الرمي عن الصبيان (رقم: 3038) كتاب المناسك باب الرمي عن الصبيان diakses dari <https://hadithprophet.com/hadith-44357.html> . Pada tanggal 8 November 2023, pada pukul 06.02 WIB.

¹²⁹ HR. Ibnu Majah (3038).

¹³⁰ No Name, *حديث كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان* diakses dari <https://bit.ly/40vjr7V> . Pada tanggal 8 November 2023, pada pukul 06.10 WIB.

¹³¹ HR. At-Tirmidzi (927).

¹³² Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 95.

¹³³ No Name, *Apa Hukum Melontar Jumrah Diwakilkan orang lain?*, diakses dari <https://www.liputan6.com/islami/read/4032017/apa-hukum-melontar-jumrah-diwakilkan-orang-lain?page=2> . Pada tanggal 6 November 2023, pada pukul 10.16 WIB.

Disini Salman bin Fahd Al-Audah kagum terhadap saudara-saudara atau ibu-ibu yang tidak memperbolehkan anak perempuannya untuk keluar ke Pasar hanya untuk suatu kebutuhan, atau keluar untuk ziarah, atau melarang anak yang tetap bersikeras untuk pergi ke tempat lempar jumrah, yang dimana tubuh mereka saling menempel satu sama lain, terjadi pencurian atau penculikan dan semacamnya.

Sebagian orang petinggi banyak yang menyalahkan para korban, karena menurutnya mereka naif, tidak tau jalan, dan tidak tau cara memilih waktu yang tepat untuk lempar jumrah, yaitu disaat orang itu lalai. Seolah-olah salah satu syarat utama haji adalah menjadi seperti pembimbing yang mengetahui segala cara, berpengalaman, lalu menyadari rencana orang lain kapan mereka menentukan waktu lempar jumrah, kapan tempatnya itu ramai dan kapan tempatnya itu sedikit!¹³⁴

D. TAHALLUL DAN MABIT (تحلل ومبيت)

Pembahasan pada kali ini, penulis akan membahas mengenai tahallul dan mabit, sebagai berikut:

1. Tahallul

Terjadinya tahalul awal ditandai dengan lempar jumrah aqabah, jika dia melempar di hari raya, maka diperbolehkan bertahalul kecuali Wanita. Ini pendapat dari madzhab Malik, Abu Yusuf, Abu Thawr, serta riwayat dari Syafi'i, Ahmad, dan disampaikan oleh Al-qalamah, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dan Ata'. Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al-Mughni* mengenai pernyataan tersebut: "Ini shahih, In Syaa'Allah".¹³⁵

Akan tetapi, menurut Ibnu Hazm, diperbolehkan baginya untuk melakukan tahallul dengan segera pada saat sudah memasuki waktu lempar jumrah walaupun dia belum melempar jumrah.¹³⁶

¹³⁴ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 96.

¹³⁵ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 97.

¹³⁶ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 97.

Adapun terkait boleh atau tidaknya bercukur sebelum melempar jumrah, para ulama' berbeda pendapat. Menurut syafi'i, diperbolehkannya mencukur sebelum melempar jumrah dan tidak dikenakan dam (denda). Menurut Malik, mencukur sebelum melempar jumrah wajib membayar dam. Menurut Ahmad, bercukur sebelum melempar jumrah karena tidak kesengajaan atau lupa tidak dikenakan dam, tetapi jika sengaja dikenakan dam.¹³⁷

Adapun hadist-hadist yang dijadikan dalil oleh mereka adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah sholallahu alaihi wassalam bersabda:

إِذَا رَمَيْتُمُ الْجُمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ¹³⁸

Artinya: “Jika kalian sudah melempar jumrah, maka diperbolehkan bagi kalian melakukan semua hal (bertahallul), kecuali wanita”.¹³⁹

Sedangkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shollahu alaihi wassalam bersabda:

إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جِمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ¹⁴⁰

Artinya: “Jika dari kalian sudah melakukan jumrah aqabah, maka diperbolehkan bagi kalian melakukan semua hal (bertahallul), kecuali wanita”.¹⁴¹ (HR. Abu Daud 1978).

Dari hadist Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu 'anhu diatas, terdapat kelemahan di dalamnya, namun ada beberapa orang sezaman yang mengatakan ini telah shahih seperti syeikh Al-Albani rahimahumullah dan

¹³⁷ Kementerian Agama RI, *Moderasi Manasik Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022) hal. 174.

¹³⁸ No Name, *إذا رميتم الجمرَةَ فقد حل لكم كل شيء إلا النساء* diakses dari <https://surahquran.com/Hadith-123410.html> . Pada tanggal 8 November 2023, pada pukul 10.10 WIB.

¹³⁹ HR. Ahmad (3024), An-Nasa'i (3084) dan Ibnu Majah (3041).

¹⁴⁰ No Name, *باب في رمي الجمار* diakses dari <https://hadithprophet.com/hadith-1688.html> . Pada tanggal 8 November 2023, pada pukul 10.17 WIB.

¹⁴¹ HR. Abu Daud (1978).

lainnya, serta fatwa-fatwa dari sahabat Nabi radhiyallahu ‘anhu dan hadist dari Ummu Salamah menjadi saksi dalam maknanya.¹⁴²

2. Mabit di Mina

Para ulama’ berselisih pendapat mengenai dengan hukum mabit di Mina. Menurut jumhur ulama’ (madzhab Syafai’i, Maliki, Hambali), jika jamaah haji tidak mabit selama satu malam wajib, maka mereka harus membayar satu mud. Jika tidak mabit dua malam wajib, maka harus membayar dua mud. Jika tidak mabit selama tiga malam wajib, maka harus membayar dam dengan memotong seekor kambing. Akan tetapi, menurut Abu Hanifah dan salah satu riwayat Syafi’i dan Ahmad, mabit di Mina hukumnya sunah.¹⁴³

Hal ini sudah sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sholallahu alaihi wassalam dan para sahabat radhiyallahu ‘anhu, sekelompok ahli fiqih dari para sahabat berpendapat bahwa wajib bagi siapapun untuk bermalam di Mina pada malam Tasyrik sesuai dengan kemampuannya, dan menemukan tempat yang layak untuk dijadikan tempat bermalam, pernyataan ini pendapat dari jumhur ulama’.¹⁴⁴

Namun, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tempat bermalam dibebaskan bagi seseorang yang belum menemukan tempat yang layak untuk dirinya di Mina, dan dia tidak perlu melakukan apa-apa (Membayar denda atau semacamnya), dan dia bisa bermalam dimana saja yang ia kehendaki di Mekkah atau Muzdalifah atau al-Aziziyah dan di tempat lainnya, dan tidak diharuskan bagi dirinya untuk bermalam di tempat tenda di Mina.¹⁴⁵

¹⁴² Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 98.

¹⁴³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Manasik Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022) hal. 157.

¹⁴⁴ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 98.

¹⁴⁵ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 99.

Sebagaimana fatwa dalam *Fatawa al-Hajj wal 'Umrah*, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengungkapkan, jamaah haji boleh mabit di luar kawasan Mina seperti Muzdalifah bahkan di wilayah Aziziah, “Mabit di Mina hukumnya wajib bagi jamaah haji yang mampu kecuali seseorang yang ditugaskan untuk mengurus air minum maupun perbekalan dan pengembala, bagi jamaah haji yang mempunyai udzur atau berhalangan maka dia tidak dikenakan sanksi atau denda apapun, sebagaimana terdapat firman Allah yang berbunyi “Bertaqwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian”. Oleh karena itu, bagi jamaah haji yang tidak mendapatkan tenda atau tempat di Mina maka dia harus keluar dari Mina ke Muzdalifah atau ke Aziziyah atau tempat lainnya, kecuali Wadi Muhassir. Dilarang untuk tinggal ataupun bermalam di tempat itu, sebab Rasulullah shalallahu alaihi wassalam ketika melewati Wadi Muhassir, beliau mempercepat langkah jalannya agar segera keluar dari wilayah tersebut”.¹⁴⁶

Dan tidak pula tinggal di jalan, lorong atau jalan setapak diantara tenda, di depan tempat saluran air, trotoar, lereng gunung tempat-temoat tersebut bukanlah tempat yang layak untuk ditinggali bagi kaum adam (Jamaah haji), bermalamlah ditempat yang sesuai dengan jiwa ibadah kalian.¹⁴⁷

Dibuktikan dengan hadist dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu, dia berkata:

اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيْلِي مَنِي،
 مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأُذِنَ لَهُ¹⁴⁸

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthalib meminta ijin kepada Rasulullah shalallahu alaihi wassalam untuk bermalam di Makkah pada malam Mina untuk membagikan air minum (Pekerjaan Abbas), dan beliau mengijinkannya”.¹⁴⁹

¹⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Moderasi Manasik Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022) hal. 161.

¹⁴⁷ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If' al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 99.

¹⁴⁸ No Name, حديث: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيْلِي مَنِي، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأُذِنَ لَهُ diakses dari <https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/3108> . Pada tanggal 8 November 2023, pada pukul 10.28 WIB.

¹⁴⁹ *Shahih*. Al-Bukhari (1745) dan Muslim (1315).

Hadist tersebut dijadikan sebagai keringanan untuk meninggalkan atau tidak bermalam di Mina bagi pemberi minum, akan tetapi dia sudah menemukan tempat bermalam yang cocok di Mina. Sedangkan pernyataan sebelumnya, ditetapkan bagi seseorang yang belum menemukan tempat yang cocok atau layak untuk dijadikan sebagai tempat bermalam di Mina. Terdapat hadist yang berbunyi:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِرِعَاةِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مَنَى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْعَدَا، وَمِنْ بَعْدِ الْعَدَا لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَوْمَ النَّفَرِ¹⁵⁰

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah sholallahu alaihi wassalam memberi keringanan bagi para pengembala unta untuk bermalam di luar Mina, kemudian melempar jumrah pada hari qurban, kemudian lempar jumrah pada keesokan harinya, dan keesokan harinya lagi (lusa), kemudian melempar jumrah di hari keberangkatan*”.¹⁵¹

Seseorang yang tidak menemukan tempat yang layak untuk bermalam di Mina lebih berhak mendapatkan keringanan dari pada pengembala unta.¹⁵²

Dan disini Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu memberikan fatwa kepada para jamaah haji, yang berbunyi: “Jika ada seseorang yang mempunyai harta benda di Makkah lalu takut akan kehilangan harta bendanya ketika bermalam di Mina, maka diperbolehkan baginya untuk bermalam di Makkah”.¹⁵³

Pada ahli ulama’ mengutamakan bagi orang-orang yang mempunyai harta tapi takut akan kehilangannya, barang atau harta yang takut tertukar dengan yang lainnya, dan orang sakit yang perlu dirawat atau sakitnya yang berkelanjutan.

¹⁵⁰ Syekh Abdul Qader, حديث: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى diakses dari <https://bit.ly/3sq3DGJ> . Pada tanggal 8 November 2023, pada pukul 05.53 WIB.

¹⁵¹ HR. Malik (815), Ibnu Majah (3037) dan An-Nasa’i (3069).

¹⁵² Salman Bin Fahd Al-Audah, *If’al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 100.

¹⁵³ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If’al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 100.

Yang dimaksud oleh orang-orang diatas adalah yang diperbolehkan atau diberi keringanan bagi yang tidak bermalam di Mina, mereka lebih berhak mendapatkan keringanan dibandingkan oleh mereka: orang yang tidak menemukan tempat yang layak untuk bermalam.

Demikian juga lebih berhak dibandingkan dengan seseorang yang sedang berthawwaf di Kakbah dalam keadaan yang sangat ramai, sehingga tidak bisa keluar dari keramaian tersebut hingga melewati waktu bermalam di Mina. Padahal kegagalan mereka tidak dapat bermalam di Mina disebabkan oleh faktor eksternal, bukan dari perbuatan mereka dan mereka tidak dapat menyingkirkannya.¹⁵⁴

E. DENDA (دَمَاء)

Tidak boleh membebani jamaah haji dengan banyaknya denda (dam), seorang fatwa terkadang mewajibkan jamaah haji untuk membayar denda setiap kali meninggalkan atau melalaikan kewajiban, berdasarkan fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, yang berbunyi:¹⁵⁵

مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا.

Artinya: “Barang siapa yang melalaikan atau melupakan sesuatu ketika ibadah haji, maka hendaklah dia membayar denda”.¹⁵⁶

Ini adalah dasar yang shohih, akan tetapi hasil dari fatwa dan ijtihad.

Akan tetapi, banyak dari salafi tidak mewajibkannya untuk membayar denda, dikarenakan mereka melihat dari segi finansialnya. Tidak semua orang bisa membayar denda, karena yang melaksanakan jamaah haji tidak hanya dari kalangan kaya saja, tetapi juga dari kalangan miskin pun ada dan sebagainya.¹⁵⁷

Pemberi hukum telah membatalkan beberapa kewajiban seperti thawwaf wada’ bagi wanita haid, bermalam di Mina bagi para penggembala dan

¹⁵⁴ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 100.

¹⁵⁵ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 101.

¹⁵⁶ Malik, Imam, *al-Muwatta'*, (Jakarta: Shahih, 2016), Hal. 275

¹⁵⁷ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 101.

sejenisnya tanpa diganti dan tidak mewajibkan untuk melakukan sesuatu, dan ini lebih baik (membayar denda) dijadikan sunnah saja.

Tatkala perbuatan yang dilarang, hadist dari Ka'b bin 'Ujrah radhiyallahu 'anhu didalamnya terdapat ijin untuk mencukur rambut kepala serta membayar *fidyah* (tebusan)".

Menurut Salman, tidak ada ketetapan didalam sunnah marfu' mengenai kewajiban membayar dam bagi yang meninggalkan suatu kewajiban, dan mungkin para pemberi hukum harus melihat keadaan jamaah haji dahulu sebelum menetapkan pembayaran denda disetiap kali kelalaian atau meninggalkan kewajiban.¹⁵⁸

Setelah mempertimbangkan isi kitab, penulis menyebutkan kekurangan dari apa yang ditinjau di kitab "*If'al Walaa Haraj*" dengan tanggapan singkat, beberapa diantaranya:

1. Dengan menamai buku yang berjudul "*If'al Walaa Haraj*" menunjukkan perluasan penalaran Salman al-Audah dalam menyimpulkan hadist, sedangkan alasan munculnya hadist tersebut adalah karena beberapa sahabat melakukan hal-hal di Hari Kurban yang bertentangan dengan perintah Nabi, maka datanglah beliau belakangan, bertanyalah para sahabat kepada Nabi dan Nabi menjawab pertanyaan mereka dengan menjawab: (Lakukanlah dan jangan merasa bersalah), dan al-Hafiz berkata: Dalam hadist ini, salah satu manfaatnya adalah wajib mengikuti apa yang diamalkan oleh Nabi SAW, karena mereka yang melanggar akan bertanya kepada Nabi tentang hukum-hukum itu. Seharusnya prinsip Haji adalah seperti apa yang diucapkan oleh Nabi SAW: (Ambillah kalian dari saya untuk diterapkan dalam manasik kalian). Tetapi apa dinyatakan oleh Salman bertentangan dengan aslinya seperti pengecualian, keringanan dan menghilangkan rasa ketidaksalahan dengan penalarannya.
2. Para jamaah haji khususnya yang berasal dari Indonesia, sebaiknya tidak mengikuti atau menerapkan apa yang ditulis oleh Salman al-Audah dalam

¹⁵⁸ Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, (Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006), hal. 102.

kitab “*If’al Walaa Haraj*” ini. Karena berlebihan dalam mengambil keringanan dan kemudahan dalam urusan ibadah haji, hingga menjadi pengecualian pada aslinya, dan berlebihan dalam memberikan kemudahan di saat situasi sulit meskipun kesulitan itu tidak terjadi.

3. Salman al-Audah memaparkan ketentuan manasik di beberapa penempatan seolah-olah prinsipnya itu diperbolehkan, selama Nabi Muhammad SAW tidak melarang ketentuan manasik tersebut, maka boleh saja. Dan ini bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan dalam ibadah yaitu larangan dan penetapan. Adapun penulis menyebutkan beberapa contoh kasus, meskipun beberapa kasus yang disebutkan oleh penulis perlu dipertimbangkan lagi, sebagai berikut:
 - a. Menurut Salman, bahwa rukun haji hanya dua rukun saja, yaitu wukuf di Arafah dan thawwaf. Sedangkan sa’i dan ihram, menurutnya, hanya sebatas kesepakatan mayoritas para ulama’.
 - b. Salman menyebutkan dan mengutip dari Imam Nawawi, bagi seseorang yang lupa melaksanakan ifadhah, lalu melaksanakan thawwaf wada tanpa berniat ifadhah atau karena ketidaktahuan mengenai kewajiban ifadhah, menurutnya thawwaf tersebut sudah cukup untuk memenuhi keduanya. Namun, Jumhur ulama’ berbeda pendapat, bahwa thawwaf ifadhah tidak cukup digantikan dengan niat yang berbeda. Sebagaimana pernyataan tersebut juga disebutkan oleh Imam Nawawi sendiri dalam kitab “*Sharh Muslim*”.
 - c. Persetujuan Salman terhadap pendapat Asy-Syarkhasi “Bahwa melempar batu yang jatuh di luar bak terkumpulnya batu, akan tetapi dekat dengan bak tersebut maka dianggap sah”, dan pernyataan ini berlaku dengan batasan pada area lemparan jumrah. Diketahui, bahwasanya bak terkumpulnya batu pada awalnya kecil, kemudian diperluas guna mempermudah para jamaah haji untuk melempar batu agar jatuh pada tempat yang telah ditentukan. Meskipun perluasan bak tersebut sudah terlaksana, menurut Salman, tetap sah jika lemparan batu tersebut jatuh di luar bak, dan pernyataannya tersebut adalah kesalahan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan Salman bin Fahd Al-Audah mengenai moderasi manasik haji dalam kitab *If'al Walaa Haraj* terdapat 5 bagian pikiran pokok, lakukan dan jangan merasa bersalah (افعل ولا حرج), rukun haji (أركان الحج), melempar jumrah (رمي الجمرات), tahallul dan mabit (تحلل ومبيت), dan denda (دماء). Kelima hal tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Lakukan dan jangan merasa bersalah (افعل ولا حرج). Di dalamnya, Salman menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan haji sebagai ibadah yang tidak terdapat pada ibadah lainnya, Dia merekomendasikan kepada para ulama' dan seorang pemberi fatwa agar tidak melakukan sesuatu yang tidak ada nashnya atau melakukan dengan serupa apa yang Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam katakan "Lakukan dan jangan merasa bersalah".
2. Rukun haji (أركان الحج). Di dalamnya, bahwa rukun haji yang disepakati oleh Salman dan para ulama' lainnya hanya dua rukun saja, yaitu wukuf di Arafah dan thawwaf.
3. Melempar jumrah (رمي الجمرات). Tempat melempar jumrah, Salman menyatakan bahwa bentuk bak melempar jumrah pada zaman sekarang tidak ada di zaman Nabi dan tidak pula di zaman Khulafaur Rasyidin. Lalu, Salman menyebutkan pernyataan Al-Sarkhasi: "Jika jamaah haji melempar batu dari kejauhan karena keramaian yang sangat sulit untuk dilewati atau dihindari bahkan jika dilewati dapat membahayakan diri sendiri, lalu batu tersebut tidak masuk ke dalam bak namun masih dekat dengannya, maka lemparan tersebut terbilang sah. Akan tetapi, jika jauh dari tempat bak, maka terbilang tidak sah". Waktu melempar jumrah, disimpulkan bahwa jamaah haji boleh melempar batu pada malam hari, dan boleh melempar jumrah sebelum tengah hari pada semua hari, dan menunda melempar jumrah,

kecuali pada hari Idul Fitri bagi para pengembala dan orang-orang yang sekiranya sangat sibuk atau yang rumahnya sangat jauh dari tempat jamarat, maka boleh bagi mereka untuk menundanya. Bagi orang lemah dan Wanita, boleh menunjuk atau diwakilkan oleh orang lain dalam melempar jumrah dan tidak ada salah baginya.

4. Tahallul dan Mabit (تحلل ومبيت). Tahalul awal ditandai dengan lempar jumrah aqabah, jika dia melempar di hari raya, maka diperbolehkan bertahalul kecuali Wanita. Akan tetapi, menurut Ibnu Hazm, diperbolehkan baginya untuk bertahallul dengan segera pada saat sudah memasuki waktu lempar jumrah walaupun dia belum melempar jumrah. Menurut Salman, bagi seseorang yang belum menemukan tempat yang cocok untuk dirinya ataupun belum menemukan tempat sama sekali untuk ditinggali, maka berhak bagi para jamaah untuk bermalam dimanapun ia mau seperti di Mekkah, Muzdalifah, Al-Aziziyah atau ditempat lain dan tidak wajib bermalam di tempat tenda di Mina.
5. Denda (دماء). Di dalamnya, Salman menyebutkan tidak boleh membebani jamaah haji dengan banyaknya denda (dam), seorang fatwa terkadang mewajibkan jamaah haji untuk membayar denda setiap kali meninggalkan atau melalaikan kewajiban. Akan tetapi, banyak dari salafi tidak mewajibkannya untuk membayar denda.

B. SARAN

Sebagai ilmu pengetahuan, moderasi manasik haji cukup menarik untuk terus diteliti dan dikaji lebih lanjut. Setelah melalui proses penelitian tentang moderasi manasik haji menurut Salman bin Fahd Al-Audah dalam kitab If'al Walaa Haraj yang menjadi subjek penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai tindak lanjut untuk dikaji lebih lanjut kedepannya, sebagai berikut:

1. Dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kelengkapan hasil penelitian, peneliti selanjutnya sebaiknya meninjau lebih banyak sumber dan referensi yang berkaitan dengan moderasi manasik haji, khususnya menurut pandangan Salman bin Fahd Al-Audah.

2. Agar penelitian dapat dilakukan dengan baik, peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperbanyak diri dalam membaca buku tentang moderasi manasik haji maupun pemikiran-pemikiran Salman bin Fahd Al-Audah, baik dalam pandangan manasik haji maupun pandangan-pandangan yang lainnya. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa diperkuat dengan mewawancarai seseorang sebagai pengikut pemikiran maupun pandangan Salman bin Fahd Al-Audah.

Pada akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa kajian tentang moderasi manasik haji dalam kitab *If'al Walaa Haraj* yang penulis fokuskan menurut pandangan Salman bin Fahd Al-Audah ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak hal yang masih perlu dipelajari secara menyeluruh dan mendalam tentang moderasi manasik haji dari berbagai perspektif. Dengan demikian, penulis berharap penelitian ini menjadi kontribusi awal untuk penelitian selanjutnya tentang moderasi manasik haji khususnya dari pandangan Salman bin Fahd Al-Audah sebagai tambahan informasi pada penelitian yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Ponpes Al Munawwir, 1984.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Depdikbud. *Peranan Guru dalam Peningkatan PBM dan Mutu Pendidikan*, Jakarta: Depdikbud, 1994.
- Haryanto, Anasom, dkk. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*, Yogyakarta: DIVA Press, cet. 1, 2021.
- Jamil, Sulthon, Dkk. *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji & Umroh*, Semarang: Fatawa Publishing, Cet. 1, 2020.
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Manasik Haji Dan Umrah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022.
- Malik, Imam, *al-Muwatta'*, Jakarta: Shahih, 2016.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nazir, *Metode penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Prasetyo Irawan, *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jakarta: Fisip UI, 2006.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Salman Bin Fahd Al-Audah, *If'al Wala Haraj*, Riyadh: Yayasan Islam Harian, cet. 2, 2006.
- Sattar, Murtadho, Dkk. *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif*, Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Sayyid Abi Bakar Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, Semarang: Thoha Putra Semarang, Juz II.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Zainuddin Muhammad dan In'am Esha, *Islam Moderat (Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi)*, Malang: Uin Maliki Press, februari, 2016.
- Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

Jurnal

- Ade, Iim, Hanafiah, Nandang, "Moderate Hajj: Management Of Hajj Manasik Guidance Based On Religious Moderation", Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, Vol. 16 No. 2 (2022).
- Ade, Iim, Hanafiah, Nandang, "Implementation Management Of Hajj Manasik Guidance Based On Religious Moderation To Realize Moderate And Independent Hajj", Baltic Journal of Law & Politics, Vol. 16 No. 2 (2023).

Hasyim Hasanah, “*The Da’wah Strategy Through Health Mitigation For Geriatric Hajj pilgrims In The Covid 19 With a Humanistic Psychology Perspective*”, Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 43 No. 2 (2023).

Internet

Abd Rab Al-Shalihin, *صفة الغسل وأقسامها* diakses dari <https://bit.ly/4750eMK> . Pada tanggal 9 November 2023, pada pukul 08.44 WIB.

Adhyasta Dirgantara, *62.879 Calon Jemaah Haji Lansia Akan Berangkat Tahun 2023*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/19/16361721/62879-calon-jemaah-haji-lansia-akan-berangkat-tahun-2023#> . Pada tanggal 11 Mei 2023, pada pukul 14.43 WIB.

Albi Dwi Putra, *Salman al-Auda Yang Ditakuti Saudi*, diakses dari <https://boomboxzine.net/salman-al-auda-yang-ditakuti-saudi-biography/> . Pada tanggal 01 Oktober 2023, pada pukul 12.59 WIB.

Andrian Saputra, *Jurus Moderasi Haji Demi Jemaah Risti*, diakses dari <https://www.republika.id/posts/36357/jurus-moderasi-haji-demi-jemaah-risti#:~:text=Konsultan%20Bimbingan%20Ibadah%20Daker%20Madinah%20PPIH%20Arab%20Saudi,%22Moderasi%20haji%20itu%20prinsipnya%20mengambil%20pendapat%20yang%20ringan.> Pada tanggal 6 Juli 2023, pada pukul 15.41 WIB

Editor Asianmuslim.com, diakses dari <https://www.asianmuslim.com/2020/04/dalil-anjuran-mengikuti-pemerintah.html> . Pada tanggal 24 Oktober 2023, pada pukul 22.09 WIB.

Editor Panjimas.com, *Moderasi Manasik Haji Dan Berlakunya Hukum Adzimah Dan Rukhsah*, diakses dari <https://www.panjimas.com/news/2023/02/25/moderasi-manasik-haji-dan-berlakunya-hukum-adzimah-dan-rukhsah/> . Pada tanggal 20 September 2023, pada pukul 20.39 WIB

Editor Wisata Buku, *Biografi Syaikh Salman Al Audah*, diakses dari <https://wisatabuku.com/syaikh-salman-al-audah/> . Pada tanggal 29 September 2023, pada pukul 06.45 WIB.

Faisal Assegaf, *Kisah Kuasa Bin Salman Nestapa Syekh Salman*, diakses dari <https://albalad.co/kisah/2021A10687/kuasa-bin-salman-nestapa-syekh-salman/> . Pada tanggal 29 September 2023, pada pukul 09.25 WIB.

Kontributor, *Moderasi Beragama Dan Civil Society*, diakses dari <https://kemenag.go.id/opini/moderasi-beragama-dan-civil-society-uhta7x> . Pada tanggal 12 Mei 2023, pada pukul 13.32 WIB

No Name, *Apa Hukum Melontar Jumrah Diwakilkan Orang lain?*, diakses dari <https://www.liputan6.com/islami/read/4032017/apa-hukum-melontar-jumrah-diwakilkan-orang-lain?page=2> . Pada tanggal 6 November 2023, pada pukul 10.16 WIB.

No Name, *Apakah Orang Ihram Diperbolehkan Mandi Dan Mengganti Pakaian Ihramnya*, diakses dari <https://islamqa.info/id/answers/106563/apakah-orang-ihrom-diperbolehkan-mandi-dan-mengganti-pakaian-ihramnya> . Pada tanggal 22 Oktober 2023, pada pukul 20.51 WIB.

- No Name, *Badal Haji Adalah: Hukum Dan Ketentuan Badal Haji*, diakses dari <https://granadatour.id/blog/seputar-haji/badal-haji-adalah/#:~:text=Orang%20yang%20membadalkan%20haji%20seharusnya%20sudah%20menunaikan%20ibadah,ibadah%20haji%20tidak%20diperbolehkan%20mengganti%20haji%20orang%20lain.> . Pada tanggal 21 Oktober 2023, pada pukul 08.57 WIB.
- No Name, *If'al Walaa Haraj*, diakses dari <https://dorar.net/article/588/%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%AC> . Pada tanggal 03 Oktober 2023, pada pukul 14.10 WIB.
- No Name, *Perbedaan Rukun Haji dan Wajib Dalam Madzhab Syafi'i*, diakses dari <https://islam.nu.or.id/syariah/perbedaan-rukun-haji-dan-wajib-haji-dalam-mazhab-syafii-obSd9> . Pada tanggal 24 Oktober 2023, pada pukul 10.22 WIB.
- No Name, *إذا رميتم الجمره فقد حل لكم كل شيء إلا النساء*, diakses dari <https://surahquran.com/Hadith-123410.html> . Pada tanggal 8 November 2023, pada pukul 10.10 WIB.
- No Name, *المبحث الأول: أحكام الأنتساک الثلاثة*, diakses dari <https://dorar.net/feqhia/2939/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9> . Pada tanggal 23 Oktober 2023, pada pukul 21.14 WIB.
- No Name, *حديث كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان*, diakses dari <https://bit.ly/40vjr7V> . Pada tanggal 8 November 2023, pada pukul 06.10 WIB.
- No Name, *حديث: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يبیت بمكة ليالي له منى، من أجل سيقاتيّه فأذن له*, diakses dari <https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/3108> . Pada tanggal 8 November 2023, pada pukul 10.28 WIB.
- No Name, *حرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة*, diakses dari <https://bit.ly/حرمةالمؤمنأعظمعنداللهتعالمنحرمةالكعبة> . Pada tanggal 7 November 2023, pada pukul 22.59 WIB.
- No Name, *صحيح البخاري/كتاب الحج*, diakses dari https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC . Pada tanggal 7 November 2023, pada pukul 21.05 WIB.
- No Name, *كتاب الحيض باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت*, diakses dari <https://hadithprophet.com/hadith-31247.html> . Pada tanggal 7 November 2023, pada pukul 22.18 WIB.
- No Name, *كتاب المناسك باب في رمي الجمار*, diakses dari <https://hadithprophet.com/hadith-1688.html> . Pada tanggal 8 November 2023, pada pukul 10.17 WIB.

- No Name, (*كتاب المناسك باب الرمي عن الصبيان (حديث رقم: 3038*) diakses dari <https://hadithprophet.com/hadith-44357.html> . Pada tanggal 8 November 2023, pada pukul 06.02 WIB.
- Panji Islam, *Arab Saudi Dikabarkan Menangkap Syeikh Salman al Audah*, diakses dari <https://hidayatullah.com/berita/internasional/2017/09/11/123412/arab-saudi-dikabarkan-menangkap-syeikh-salman-al-audah.html> . Pada tanggal 02 Oktober 2023, pada pukul 14.53 WIB.
- Syekh Abdul Qader, *حديث: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى*, diakses dari <https://bit.ly/3sq3DGJ> . Pada tanggal 8 November 2023, pada pukul 05.53 WIB.
- Syekh Faisal bin Abdul Aziz, *حديث: حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات*, diakses dari <https://bit.ly/47FQqZB> . Pada tanggal 8 November 2023, pada waktu 05.29 WIB.
- Tripven.com, *Sistematika Penulisan*, diakses dari <https://www.tripven.com/sistematika-penulisan/#:~:text=Pengertian%20dari%20sistematika%20penulisan%20itu%20sendiri%20adalah%20tata,bisa%20tersusun%20dengan%20sistematis%2C%20runtut%2C%20rapi%20dan%20terstruktur>. Pada tanggal 14 April 2023, pada pukul 10.12 WIB